

**PROSES PENGHENTIAN PENYIDIKAN TERHADAP PELAKU  
KECELAKAAN LALU LINTAS YANG MENGAKIBATKAN  
KORBAN MENINGGAL DUNIA  
(Studi di Kepolisian Resor Kota Besar Medan)**

**SKRIPSI**

*Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat  
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Program Studi Ilmu Hukum*

Oleh:

**AMANDA PUTRI**  
**NPM: 1306200671**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
MEDAN  
2017**

## **ABSTRAK**

### **PROSES PENGHENTIAN PENYIDIKAN TERHADAP PELAKU KECELAKAAN LALU LINTAS YANG MENGAKIBATKAN KORBAN MENINGGAL DUNIA (Studi di Kepolisian Resor Kota Besar Medan)**

**AMANDA PUTRI**  
**NPM: 1306200671**

Bentuk pelanggaran yang sering terjadi dalam berlalu lintas di jalan raya adalah kecelakaan Lalu lintas yang dapat merugikan harta atau nyawa orang lain yang disebabkan oleh faktor manusia, kendaraan, jalan dan lingkungan, serta faktor cuaca.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui alasan-alasan penghentian penyidikan terhadap pelaku kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban meninggal dunia, untuk mengetahui proses penghentian penyidikan pelapor dan terlapor terhadap pelaku kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban meninggal dunia, untuk mengetahui kendala dan solusi penyidik mengatasi dalam proses penghentian penyidikan terhadap pelaku kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban meninggal dunia. Penelitian yang dilakukan adalah penelitian normatif, yaitu penelitian yang menggunakan peraturan perundang-undangan sebagai dasar pemecahan permasalahan yang dikemukakan. Data yang dipergunakan adalah data sekunder dan metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Penelitian kepustakaan (*library research*). Analisis data yang digunakan adalah data kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian dipahami bahwa alasan-alasan penghentian penyidikan terhadap pelaku kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban meninggal dunia yaitu terjadi perdamaian antara keluarga korban dan pelaku. Penghentian penyidikannya karena murni alasan kemanusiaan dan budaya masyarakat yang tidak menginginkan proses yang berbelit-belit dan cenderung memilih jalan damai. Oleh karenanya jika ada kesepakatan damai diantara pihak-pihak yang terlibat dalam kecelakaan lalu lintas tersebut, maka penyidik tidak akan memproses dan melanjutkannya ke tahap penuntutan dan peradilan. Proses penghentian penyidikan pelapor dan terlapor terhadap pelaku kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban meninggal dunia adalah kepolisian menggunakan kewenangan diskresi dan Standar Operasional Prosedur *restoratif justice*. Hambatan yang dialami penyidik dalam proses penanganan perkara ini adalah saksi tidak mau hadir di Kepolisian untuk memberikan keterangan atas terjadinya suatu tindak pidana, karena apabila tidak ada saksi proses penanganan perkara sudah pasti akan sulit untuk berjalan.

Kata Kunci: Kecelakaan, Lalu Lintas, Penghentian Penyidikan

## KATA PENGANTAR



*Assalamu'alaikum Wr.Wb*

Segala puji bagi Allah SWT yang maha pengasih lagi maha penyayang atas segala rahmat dan karuniaNya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam mudah-mudahan tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW. Yang telah membawa risalah Islam dan menyampaikan kepada umat manusia serta penulis harapkan syafa'at-Nya di hari kiamat. Skripsi merupakan salah satu persyaratan bagi setiap mahasiswa yang ingin menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Sehubungan dengan itu disusun skripsi yang berjudul: Proses Penghentian Penyidikan terhadap Pelaku Kecelakaan Lalulintas yang mengakibatkan Korban Meninggal Dunia (Studi di Kepolisian Resor Kota Besar Medan).

Dengan selesainya skripsi ini, Secara khusus dengan rasa hormat dan penghargaan yang setinggi-tingginya diberikan terima kasih kepada ayahanda dan ibunda: **Dwi Cipta Haris Harahap** dan **Aznika Frida** telah mengasuh dan mendidik dengan perkenankanlah diucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya curahan kasih sayang selama ini kepada: Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak **Dr. Agussani, M.AP** atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program Sarjana ini. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Ibu **Ida**

**Hanifah, S.H., M.H.** Demikian juga halnya kepada wakil Dekan II Bapak **Faisal, S.H., M.Hum.** dan Wakil Dekan III Bapak **Zainuddin, S.H., M.Hum.**

Terima kasih yang tidak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya diucapkan kepada Ibu **Atikah Rahmi, S.H.,M.H.** selaku Pembimbing I dan Bapak **Erwin Asmadi, S.H., M.,H.** selaku Pembimbing II, yang dengan penuh perhatian telah memberikan dorongan, bimbingan sehingga skripsi ini selesai.

Disampaikan juga pengharapan kepada seluruh staff pengajar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Tidak terlupakan disampaikan terima kasih kepada seluruh pegawai biro Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang dengan sabar melayani urusan administrasi selama ini.

Terima kasih kepada saudara saya: Hazri Fadillah Harahap, yang telah memberikan semangat hingga selesainya skripsi ini.

Tiada gedung yang paling indah, kecuali persahabatan, untuk itu, dalam kesempatan diucapkan terima kasih kepada sahabat-sahabat yang telah banyak berperan, terutama kepada, Fia Silvia Yunita dan Gita Agustina Hutasuhut, Debie Adawiyah Ulfa, Amalia Ramadgani Nst, atas semua kebaikannya, semoga Allah SWT membalas kebaikan kalian. Kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu namanya, tiada maksud mengecilkan arti pentingnya bantuan dan peran mereka, dan untuk itu disampaikan ucapan terima kasih yang setulus-tulusnya.

Akhirnya, tiada gading yang tak retak, retaknya gading karena alami, tiada orang yang tak bersalah, kecuali Ilahi Robbi. Mohon maaf atas segala kesalahan selama ini, begitupun disadari bahwa skripsi ini jauh dari sempurna. Untuk itu, diharapkan ada masukan yang membangun untuk kesempurnaannya. Terima kasih semua, tiada lain yang diucapkan selain kata semoga kiranya mendapat balasan dari Allah SWT dan mudah-mudahan semuanya selalu dalam lindungan Allah SWT, Amin. Sesungguhnya Allah SWT mengetahui akan niat baik hambahambanya.

*Wassalamu'alaikum Wr Wb*

**Medan, Maret 2017**

**Hormat Saya.**

**AMANDA PUTRI**

## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	i
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	ii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	v
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	vii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang.....	1
1. Rumusan Masalah.....	7
2. Faedah Penelitian.....	7
B. Tujuan penelitian .....	8
C. Metode Penelitian .....	9
1. Sifat penelitian.....	9
2. Sumber data .....	10
3. Alat pengumpulan data.....	10
4. Analisis data .....	10
D. Definisi Operasional .....	11
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	12
A. Penyidikan dan Penghentian Penyidikan .....	12
B. Pengertian Pelaku .....	25
C. Pengertian Korban .....	26
D. Kecelakaan Lalu Lintas .....	30

<b>BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>33</b>
A. Alasan-Alasan Penghentian Penyidikan Terhadap Pelaku Kecelakaan Lalu Lintas yang Mengakibatkan Korban Meninggal Dunia .....	33
B. Proses Penghentian Penyidikan Pelapor dan Terlapor Terhadap Pelaku Kecelakaan Lalu Lintas yang Mengakibatkan Korban Meninggal Dunia .....	64
C. Kendala dan Soulsi Penyidik Mengatasi dalam Proses Penghentian Penyidikan Terhadap Pelaku Kecelakaan Lalu Lintas yang Mengakibatkan Korban Meninggal Dunia .....	70
<b>BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN.....</b>	<b>80</b>
A. Kesimpulan.....	80
B. Saran .....	81
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	

## DAFTAR TABEL

Tabel 1. Data Kecelakaan Lalu Lintas Tahun 2014 .....	33
Tabel 2. Data Kecelakaan Lalu Lintas Tahun 2015 .....	35
Tabel 3. Data Kecelakaan Lalu Lintas Tahun 2016 .....	37
Tabel 4. Jumlah Kasus Kecelakaan Lalu Lintas yang di SP3 .....	50

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Perkembangan di bidang teknologi transportasi telah menyebabkan perkembangan transportasi di Indonesia baik udara, darat, maupun laut menjadi sangat beragam dan semakin cepat. Perkembangan transportasi, khususnya transportasi darat telah semakin mempermudah mobilitas masyarakat dari satu daerah ke daerah lain, namun di sisi lain seperti yang terlihat hampir di semua kota-kota besar telah berdampak pada munculnya berbagai permasalahan lalu lintas seperti pelanggaran, kemacetan dan kecelakaan lalu lintas yang dari waktu ke waktu semakin kompleks.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menyebutkan bahwa kecelakaan lalu lintas adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda.

Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan meskipun telah disosialisasikannya, angka kecelakaan dan pelanggaran lalu lintas di Indonesia tetap tinggi, sesuai dengan data yang berasal dari Direktorat Lalu Lintas Markas Besar Kepolisian, angka kecelakaan lalu lintas di Indonesia pada tahun 2016 mencapai 57.726 kasus dengan angka pelanggaran lalu lintas sebanyak 5.814.386 pelanggaran. Bahkan menurut data dari WHO,

kecelakaan lalu lintas merupakan pembunuh nomor 3 (tiga) bagi masyarakat Indonesia, setelah HIV/AIDS dan TBC (*tuberculosis*).<sup>1</sup>

Pada Tahun 2016, jumlah kematian akibat kecelakaan telah mencapai 30.637 jiwa, artinya dalam setiap 1 jam terdapat sekitar 3-4 orang atau setiap harinya sekitar 84 orang meninggal akibat kecelakaan lalu lintas jalan. Secara nasional, sebanyak 67% korban kecelakaan berada pada usia produktif (22 - 50 tahun). *Loss productivity* dari korban dan kerugian material akibat kecelakaan tersebut diperkirakan mencapai 2,9 - 3,1% dari total PDB Indonesia, atau setara dengan Rp. 205 - 220 trilyun pada tahun 2016 dengan total PDB mencapai Rp. 7.000 trilyun.<sup>2</sup>

Berdasarkan data yang diperoleh di Kepolisian Resor Kota Besar Medan (selanjutnya disingkat Polrestabes Medan) bahwa jumlah kecelakaan lalu lintas di Kota Medan semakin meningkat sejak dua tahun terakhir. Pada tahun 2015 jumlah kecelakaan di Kota Medan sebanyak 1.326 kasus, pada tahun 2016 sebanyak 1.598 kasus, sedangkan kasus dihentikan penyidikan tindak pidana kecelakaan lalu lintas pada Tahun 2014 - 2016 sebanyak 38 kasus.

Bentuk pelanggaran yang sering terjadi dalam berlalu lintas di jalan raya adalah kecelakaan lalu lintas yang dapat merugikan harta atau nyawa orang lain yang disebabkan oleh faktor manusia, kendaraan, jalan dan lingkungan, serta faktor cuaca. Kombinasi dari faktor itu bisa saja terjadi, antara manusia dengan

---

<sup>1</sup> Angkasa, "Perlindungan Hukum terhadap Korban Kecelakaan Lalu Lintas", melalui [www.kompas.com](http://www.kompas.com), diakses Selasa, 16 Januari 2017 Pukul 21.00 wib.

<sup>2</sup> *Ibid.*

kendaraan misalnya berjalan melebihi batas kecepatan yang ditetapkan kemudian ban pecah yang mengakibatkan kendaraan mengalami kecelakaan.<sup>3</sup>

Banyaknya kecelakaan lalu lintas yang terjadi di Indonesia khususnya di Kota Medan menyebabkan permasalahan baru yaitu meningkatnya jumlah kecelakaan lalu lintas selama dua tahun terakhir, hal tersebut dikarenakan banyaknya pengendara kendaraan bermotor yang tidak mengerti dan memahami rambu-rambu lalu lintas serta bagaimana berkendara yang baik sesuai dengan Undang Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sehingga mengakibatkan banyak terjadi kecelakaan lalu lintas. Selain karena bertambah ramainya pengguna jalan raya, konstruksi jalan yang kurang baik, kendaraan yang tidak memenuhi syarat, faktor kelalaian atau kecerobohan manusia merupakan penyebab utama terjadinya kecelakaan lalu lintas. Kecerobohan pengemudi tersebut tidak jarang menimbulkan korban meninggal dunia bahkan tidak jarang merenggut jiwa pengemudinya sendiri.<sup>4</sup>

Berdasarkan Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana jo. Undang Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian maka institusi yang mempunyai kewenangan pertama dalam melakukan proses hukum terhadap kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban meninggal dunia adalah Kepolisian, yaitu dengan melakukan olah di tempat kejadian perkara. Adanya olah di tempat kejadian perkara atau di tempat kecelakaan lalu lintas maka Polisi dapat melanjutkan pada tahap penyidikan guna menentukan tersangka untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Tersedianya perangkat peraturan

---

<sup>3</sup> M. Andi, "Kecelakaan Lalu Lintas", melalui [www.wikipedia.org](http://www.wikipedia.org), diakses Selasa, 16 Januari 2017, Pukul 21.00 wib.

<sup>4</sup> *Ibid.*

pelaksanaan yang memadai untuk dipakai sebagai dasar oleh hakim dalam memutus perkara maupun bagi tersangka pelaku pelanggaran.<sup>5</sup>

Kecelakaan Lalu Lintas yang mengakibatkan korban meninggal dunia harus dilakukan proses hukum menurut hukum yang berlaku mulai dari penyidikan oleh kepolisian, penuntutan oleh kejaksaan dan peradilan oleh pengadilan untuk mendapatkan keputusan, akan tetapi dalam praktek penyidik dapat menghentikan proses hukum. Undang-undang memberi wewenang penghentian penyidikan kepada penyidik, yakni penyidik berwenang bertindak menghentikan penyidikan yang dimulainya. Hal ini ditegaskan Pasal 109 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disebut KUHAP) yang memberi wewenang kepada penyidik untuk menghentikan penyidikan yang sedang berjalan.

Adapun alasan penghentian penyidikan yang ditentukan dalam Pasal 109 ayat (2) KUHAP adalah:

1. Tidak diperoleh bukti yang cukup;
2. Peristiwa yang disangkakan bukan merupakan tindak pidana;
3. Penghentian penyidikan demi hukum.<sup>6</sup>

Polisi dalam melaksanakan tugasnya harus selalu berpedoman pada hukum dan mengenakan sanksi hukum kepada pelanggar hukum tetapi juga dimungkinkan melakukan tindakan pembebasan seseorang pelanggar dari proses hukum.

---

<sup>5</sup> J. Robert Palandeng Jr, dkk. 1993. *Undang-undang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, halaman 29.

<sup>6</sup> M. Yahya Harahap. 2010. *Pembahasan Permasalahan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*. Jakarta: Sinar Grafika, Jakarta, halaman 151-152.

Syaefurrahman Al-Banjary mengatakan:

Adanya kewenangan diskresi kepolisian yang tertuang pada Pasal 18 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Kepolisian Negara Republik Indonesia, jo Pasal 7 ayat (1) KUHAP, yang bunyi pasalnya adalah, bahwa untuk kepentingan umum pejabat Kepolisian Negara RI dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri. Pelaksanaan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan dalam keadaan yang sangat perlu dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan serta Kode Etik Profesi Kepolisian Negara RI.<sup>7</sup>

Kewenangan diskresi untuk melakukan penghentian penyidikan dalam kasus kecelakaan lalu lintas dilakukan sering didasari oleh faktor pelaku dan keluarga korban,<sup>8</sup> karena mereka menginginkan proses cepat tanpa harus ke pengadilan serta dikarenakan telah ada pertanggung jawaban dari pelaku terhadap keluarga korban yang meninggal dunia sehingga terjadi perdamaian antara kedua belah pihak.

Kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban meninggal dunia termasuk kecelakaan lalu lintas berat sesuai dengan Pasal 229 ayat 1 (c) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan tidak menghapuskan proses hukum bagi tersangka sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 235 ayat (1) Undang-Undang No 22 Tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan polisi seharusnya tetap melanjutkan penyidikan meskipun tersangka telah berdamai dengan keluarga korban yang sudah meninggal dunia.

---

<sup>7</sup> Syaefurrahman Al-Banjary, "Diskresi Kepolisian", melalui [www.wordpress.com](http://www.wordpress.com), diakses Selasa, 16 Januari 2017, Pukul 21.00 wib.

<sup>8</sup> M. Andi, *Log.Cit.*

Berdasarkan data yang diperoleh di Polrestabes Medan terdapat beberapa kasus kecelakaan lalu lintas yang dihentikan oleh penyidik meskipun korban meninggal dunia, contoh kasus yaitu kecelakaan yang terjadi pada tanggal 18 Agustus 2016 yang terjadi di Jalan Kalimantan antara sepeda motor Jupiter dengan nomor polisi BK 2943 AC yang dikendarai oleh Ronaldo terhadap sepeda motor Honda dengan nomor polisi BK 3660 Y yang dikendarai oleh Suratman dan ditumpangi oleh Asnawati mengakibatkan Suratman meninggal dunia.<sup>9</sup>

Hasil penyidikan yang dilakukan oleh penyidik menyimpulkan bahwa Ronaldo tidak bersalah karena kecelakaan disebabkan oleh kelalaian Suratman sehingga penyidik menghentikan proses penyidikan dengan alasan pelaku meninggal dunia tetapi dalam kenyataannya yang menjadi korban adalah Suratman. Penyidik menghentikan proses hukum karena ada perdamaian antara pelaku dengan keluarga korban dan pelaku sudah melakukan pertanggung jawaban secara langsung.

Adanya perdamaian antara keluarga korban yang meninggal dunia dengan pelaku tindak pidana kecelakaan lalu lintas dapat dijadikan landasan filosofis oleh penyidik untuk menghentikan proses hukum terhadap pelaku tindak pidana kecelakaan lalu lintas. Namun di sisi lain dengan penghentian proses hukum oleh penyidik apakah dapat diterima oleh keluarga korban yang meninggal dunia.

Menarik perhatian adalah apakah perdamaian dapat menjadi dasar pertimbangan penyidik dalam menghentikan proses hukum, atau ada pertimbangan lain yang dilakukan penyidik untuk menghentikan proses hukum,

---

<sup>9</sup> Hasil Wawancara dengan Taufik H.Rambe, Penyidik Pembantu Satlantas Kepolisian Resor Kota Besar Medan, 09 Maret 2017.

serta apakah penghentian proses hukum tersebut dapat mencerminkan keadilan bagi keluarga korban atau hanya keinginan dari pihak pelaku dan polisi. Berdasarkan uraian di atas, maka dipilih judul skripsi tentang "**Proses Penghentian Penyidikan Terhadap Pelaku Kecelakaan Lalu Lintas Yang Mengakibatkan Korban Meninggal Dunia (Studi di Kepolisian Resor Kota Besar Medan)**".

## **1. Rumusan Masalah**

Masalah dapat dirumuskan sebagai suatu pernyataan lebih baik, dengan suatu pernyataan. Keunggulan menggunakan rumusan masalah dalam bentuk pernyataan ini adalah untuk mengontrol hasil penelitian.<sup>10</sup> Adapun rumusan masalah dalam penulisan skripsi ini adalah:

- a. Bagaimana alasan-alasan penghentian penyidikan terhadap pelaku kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban meninggal dunia?
- b. Bagaimana proses penghentian penyidikan terhadap pelaku kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban meninggal dunia?
- c. Bagaimana kendala dan solusi penyidik dalam mengatasi penghentian penyidikan terhadap pelaku kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban meninggal dunia?

## **2. Faedah Penelitian**

Faedah penelitian dalam penulisan skripsi ini dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

---

<sup>10</sup> Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2014. *Pedoman Penulisan Skripsi*, Medan: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, halaman 4.

a. Secara teoritis:

- 1) Sebagai bahan informasi bagi akademisi dan untuk pengembangan wawasan dan kajian tentang proses penghentian penyidikan terhadap pelaku kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban meninggal dunia untuk dapat menjadi bahan perbandingan bagi kajian lanjutan.
- 2) Memperkaya khasanah perpustakaan hukum khususnya di bidang hukum Pidana.

b. Secara Praktis untuk memberikan sumbangan pemikiran kepada masyarakat khususnya memberikan informasi ilmiah mengenai proses penghentian penyidikan terhadap pelaku kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban meninggal dunia.

## **B. Tujuan Penelitian**

Adapun yang menjadi tujuan dalam penulisan skripsi ini adalah:

1. Untuk mengetahui alasan-alasan penghentian penyidikan terhadap pelaku kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban meninggal dunia;
2. Untuk mengetahui proses penghentian penyidikan terhadap pelaku kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban meninggal dunia;
3. Untuk mengetahui kendala dan solusi penyidik dalam mengatasi penghentian penyidikan terhadap pelaku kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban meninggal dunia;

## **C. Metode Penelitian**

1. Sifat penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis yaitu penelitian yang hanya semata-mata melukiskan keadaan objek atau peristiwanya tanpa suatu maksud

untuk mengambil kesimpulan-kesimpulan yang berlaku secara umum. Permasalahan yang telah dirumuskan di atas akan dijawab atau dipecahkan dengan menggunakan metode pendekatan yuridis empiris.

Pendekatan yuridis (hukum dilihat sebagai norma atau *das sollen*), karena dalam membahas permasalahan penelitian ini menggunakan bahan-bahan hukum (baik hukum yang tertulis maupun hukum yang tidak tertulis atau baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder). Penelitian empiris atas hukum akan menghasilkan teori-teori tentang eksistensi dan fungsi hukum dalam masyarakat berikht perubahan-perubahan yang terjadi dalam proses-proses perubahan sosial.<sup>11</sup>

Pendekatan yuridis empiris dalam penelitian ini maksudnya adalah bahwa dalam menganalisis permasalahan dilakukan dengan cara memadukan bahan-bahan hukum (yang merupakan data sekunder) dengan data primer yang diperoleh di lapangan yaitu tentang proses penghentian penyidikan terhadap pelaku kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban meninggal dunia.

## 2. Sumber data

Sumber data dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dari penelitian di Polrestabes Medan. Data sekunder diperoleh melalui:

- a. Bahan hukum primer yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

---

<sup>11</sup> Bambang Sunggono. 2003. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajagrafindo Perkasa, halaman 78.

- b. Bahan hukum sekunder yaitu berupa buku bacaan yang relevan dengan penelitian ini;
  - a. Bahan hukum tersier yaitu berupa Kamus Umum Bahasa Indonesia dan Kamus Hukum.
3. Alat pengumpul data

Alat pengumpulan data dalam skripsi ini digunakan:

- a. Penelitian lapangan (*field research*) yaitu melalui wawancara dengan Nara Sumber Penyidik di Polrestabes Medan.
- b. Penelitian kepustakaan (*library research*) yang diperoleh dari beberapa literatur berupa buku-buku ilmiah, peraturan perundang-undangan dan dokumentasi lainnya seperti majalah, internet serta sumber-sumber teoretis lainnya yang berhubungan dengan proses penghentian penyidikan terhadap pelaku kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban meninggal dunia.

4. Analisis data

Data yang terkumpul tersebut akan dianalisa dengan seksama menggunakan analisis kualitatif atau dijabarkan dengan kalimat. Analisis kualitatif adalah analisis yang didasarkan pada paradigma hubungan dinamis antara teori, konsep-konsep dan data yang merupakan umpan balik atau modifikasi yang tetap dari teori dan konsep yang didasarkan pada data yang dikumpulkan.

#### **D. Definisi Operasional**

Definisi operasional dalam penelitian ini adalah:

1. Proses penghentian penyidikan adalah wewenang pihak penyidik atas dasar alasan hukum yang membenarkannya, yaitu tidak diperoleh bukti yang cukup, peristiwa yang disangkakan bukan merupakan tindak pidana dan penghentian penyidikan demi hukum karena *nebis in idem* (sebagai tindakan yang tidak boleh dilakukan untuk kedua kalinya dalam perkara yang sama, contohnya seseorang tidak boleh di tuntutan untuk kedua kalinya dalam kasus yang sama).<sup>12</sup> Proses penghentian penyidikan yang dimaksud di sini adalah penghentian penyidikan terhadap pelaku kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban meninggal dunia.
2. Pelaku adalah pelaku delik yang memenuhi semua unsur delik sebagaimana dirumuskan oleh undang-undang baik unsur subjektif maupun unsur objektif.<sup>13</sup> Pelaku di sini adalah orang yang melakukan tindak pidana lalu lintas yang mengakibatkan meninggalnya seseorang.
3. Kecelakaan Lalu Lintas adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda.<sup>14</sup>
4. Korban adalah orang-orang yang baik secara individual maupun kolektif telah menderita kerugian termasuk kerugian fisik atau mental, emosional, ekonomi atau gangguan substansial terhadap hak-haknya yang fundamental, melalui perbuatan atau komisi yang melanggar hukum pidana di masing-masing negara, termasuk penyalahgunaan kekuasaan.<sup>15</sup>

---

<sup>12</sup> Nur Hidayat, "Penghentian Penyidikan Oleh Polri dan Upaya Hukumnya", melalui [www.wordpress.com](http://www.wordpress.com), diakses Selasa, 16 Januari 2017, Pukul 21.00 wib.

<sup>13</sup>Leden Marpaung. 2001. *Unsur-Unsur Perbuatan yang Dapat Dihukum (Delik)*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 95.

<sup>14</sup>Kamus Digital, "Pengertian Kecelakaan Lalu Lintas", melalui [www.id.wikipedia.org](http://www.id.wikipedia.org), diakses Selasa, 16 Januari 2017, Pukul 21.00 wib.

<sup>15</sup>Kamus Digital, "Pengertian Korban", melalui [www.id.wikipedia.org](http://www.id.wikipedia.org), diakses Selasa, 16 Januari 2017, Pukul 21.00 wib.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Penyidikan dan Penghentian Penyidikan**

Penyidikan diartikan sebagai serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.<sup>16</sup> Ketika diketahui ada tindak pidana terjadi, maka saat itulah penyidikan dapat dilakukan berdasarkan hasil penyelidikan. Pada tindakan penyelidikan, penekanannya diletakkan pada tindakan “mencari dan menemukan” suatu “peristiwa” yang dianggap atau diduga sebagai tindakan pidana. Sedangkan pada penyidikan titik berat penekanannya diletakkan pada tindakan “mencari serta mengumpulkan bukti”. Penyidikan bertujuan membuat terang tindak pidana yang ditemukan dan juga menentukan pelakunya.

Pengertian penyidikan menurut ketentuan Pasal 1 angka 2 KUHAP adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.<sup>17</sup> Berdasarkan rumusan Pasal 1 butir 2 KUHAP, unsur-unsur yang terkandung dalam pengertian penyidikan adalah:

---

<sup>16</sup> Andi Hamzah. 1996. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Cipta Artha Jaya, halaman 121.

<sup>17</sup> Harun M. Husein. 1991. *Penyidikan dan Penuntutan Dalam Proses Pidana*. Jakarta: PT Rineka Cipta, halaman 100.

1. Penyidikan merupakan serangkaian tindakan yang mengandung tindakan-tindakan yang antara satu dengan yang lain saling berhubungan;
2. Penyidikan dilakukan oleh pejabat publik yang disebut penyidik;
3. Penyidikan dilakukan dengan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
4. Tujuan penyidikan ialah mencari dan mengumpulkan bukti, yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi, dan menemukan tersangkanya.

Penyidik karena kewajibannya mempunyai wewenang untuk menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana, melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian, menyuruh berhenti dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka, melakukan penangkapan, penggeledahan dan penyitaan, melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat, mengambil sidik jari dan memotret seorang, memanggil orang untuk diperiksa sebagai tersangka atau saksi, mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan perkara, menghentikan penyidikan dan tindakan lain menurut hukum.<sup>18</sup>

Penyelidikan ini definisinya dapat ditemui di dalam Pasal 1 butir 5 KUHAP mencantumkan penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidikan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. Tindakan penyelidikan merupakan suatu proses yang tidak dapat dipisahkan dari proses penyidikan.

Penyelidikan dilakukan sebelum penyidikan atau dapat dikatakan bahwa penyelidikan ini dilakukan untuk menemukan atau mencari suatu peristiwa yang

---

<sup>18</sup> R. Atang Renoemihardja. 2003. *Hukum Acara Pidana, Studi Perbandingan Antara Hukum Acara Pidana Lama (HIR) dengan Hukum Acara Pidana Baru (KUHP)*. Bandung: Tarsito, halaman 18.

diduga sebagai suatu tindak pidana. Selanjutnya penyelidikan ini dilaksanakan untuk menentukan apakah suatu tindak pidana yang terjadi baik karena adanya laporan ataupun pengaduan itu dapat dilakukan penyidikan terhadap perkara tersebut.

Kewenangan kepolisian dalam melakukan tindakan penyidik dalam KUHAP dapat berupa:

1. Karena kewajibannya mempunyai wewenang:
  - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana
  - b. mencari keterangan dan barang bukti
  - c. menyuruh berhenti seorang yang dicurigai dan menyatakan serta memeriksa tanda pengenal diri
  - d. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.
2. Atas perintah penyidik dapat dilakukan tindakan berupa:
  - a. penangkapan, larangan meninggalkan tempat, penggeledahan dan penyitaan.
  - b. pemeriksaan dan penyitaan surat
  - c. mengambil sidik jari dan memotret seseorang
  - d. membawa dan menghadapkan seseorang kepada penyidik.

Pelaksanaan penyidikan ini dilakukan setelah adanya laporan ataupun pengaduan serta tertangkap tangan sedang melakukan suatu peristiwa pidana. Kemudian setelah diketahui suatu peristiwa yang diduga sebagai suatu tindak pidana, maka seorang penyidik mulai melakukan penyelidikan untuk mencari dan mengumpulkan bukti-bukti dan keterangan-keterangan yang berhubungan

dengan peristiwa itu guna menentukan apakah peristiwa itu benar merupakan suatu tindak pidana ataupun tidak. Menyidik berarti pemeriksaan permulaan oleh pejabat-pejabat yang untuk itu ditunjuk oleh undang-undang segera setelah mereka dengan jalan apa pun mendengar kabar yang sekedar beralasan, bahwa ada terjadi sesuatu pelanggaran hukum.<sup>19</sup>

Seorang penyidik dalam melakukan tugas penyelidikan haruslah mempunyai kemampuan dan kecakapan di bidang hukum pidana dan hukum acara pidana di samping memiliki kecakapan teknis reserse dan segi-segi kriminalistik yang harus dikuasainya. Kemampuan dari penyidik merupakan masalah yang terpenting untuk penyelidikan sebab penyelidikan itu adalah dasar bagi penyelidikan selanjutnya. Penyelidikan yang dilakukan oleh penyidik adalah hal yang menentukan keberhasilan suatu penyidikan. Dikatakan demikian dikarenakan penyelidikan merupakan tahap tindakan pertama permulaan penyidikan.<sup>20</sup>

Pedoman Pelaksana KUHAP (Lampiran Keputusan Menteri Kehakiman RI No. M. 14-P.W.07.03 Tahun 1983 tanggal 10 Desember 1983) pada butir 3 dijalankan sebagai berikut: Pasal 109 ayat (1) KUHAP menentukan bahwa dalam hal penyidik telah mulai melakukan penyidikan suatu peristiwa yang merupakan tindak pidana, penyidik memberitahukan hal itu kepada Penuntut Umum. Penyelidikan dan penyidikan adalah dua fase tindakan yang berwujud satu. Antara keduanya saling berkaitan dan isi mengisi guna dapat diselesaikannya pemeriksaan suatu peristiwa pidana.<sup>21</sup>

---

<sup>19</sup> Andi Hamzah, *Op. Cit.*, halaman 122.

<sup>20</sup> M. Yahya Harahap, *Op. Cit.*, halaman 101.

<sup>21</sup> *Ibid.*, halaman 109.

Berdasarkan hal di atas dapat dijelaskan bahwa saat dimulainya penyidikan itu adalah sejak saat digunakannya upaya paksa dalam melaksanakan suatu penyidikan terhadap suatu tindak pidana. Penyidikan ini merupakan suatu rangkaian proses yang terdiri dari tindakan-tindakan yang dilakukan penyidik untuk membuat terang suatu perkara dan untuk menemukan pelakunya.

Berhasil tidaknya seorang penyidik mengungkap peristiwa yang telah terjadi atau dapat mengetahui siapa pelaku tindak pidana yang telah terjadi itu tergantung pada berhasil tidaknya penyidik menemukan, mengumpulkan dan mengamankan barang-barang bukti atau bekas yang telah ditinggalkan oleh pelakunya di tempat kejadian.

Tugas yang dilakukan seorang penyidik dalam usahanya mengungkap peristiwa yang terjadi itu merupakan kunci dari keberhasilan atau kegagalannya untuk dapat dilakukan penentuan terhadap pelakunya.

Penyidik dalam mengungkap suatu peristiwa tindak pidana yang terjadi melakukan:

1. Penyidikan di Tempat Kejadian Perkara (TKP)

Diketahui adanya suatu delik yang terjadi baik oleh karena pengaduan, laporan ataupun karena tertangkap tangan, maka seorang penyidik karena wewenangnya melakukan pemeriksaan di tempat terjadinya peristiwa. Pemeriksaan di tempat kejadian perkara ini merupakan hal yang terpenting dalam suatu penyidikan, sebab dari pemeriksaan ini, pemeriksaan selanjutnya akan dapat diteruskan. Pemeriksaan di tempat kejadian perkara ini akan ditemukan siapa korbannya, pelakunya, apa motivasinya melakukan perbuatan itu dan menemukan bukti-bukti saksi-saksi yang diperlukan.

Tujuan dari penyidikan itu adalah untuk menunjukkan siapa yang telah melakukan kejahatan dan memberi pembuktian-pembuktian mengenai kesalahan yang telah dilakukannya.<sup>22</sup> Mencapai tujuan itu penyidik mencari dan menghimpun segala keterangan yang berhubungan dengan fakta-fakta di tempat terjadinya peristiwa itu. Mencari dan menghimpun keterangan-keterangan itu biasanya mengenai:

- a. Fakta tentang terjadinya sesuatu kejahatan
- b. Identitas dari pada sikorban
- c. Tempat yang pasti dimana kejahatan dilakukan
- d. Bagaimana kejahatan itu dilakukan
- e. Waktu terjadinya kejahatan
- f. Apa yang menjadi motif, tujuan serta niat
- g. Identitas pelaku kejahatan.<sup>23</sup>

Keseluruhan tujuan dari penyidik itu tertuang di dalam suatu Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang berisi segala kejadian yang berlangsung/terjadi, pemeriksaan alat bukti, bukti-bukti dan keterangan saksi-saksi. Pemeriksaan di tempat kejadian ini lazimnya dilakukan terhadap delik-delik yang mengakibatkan terjadinya kematian (Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana), kejahatan pencurian (Pasal 362 KUHP), kejahatan seksual (Pasal 285 KUHP) dan lain-lain.

Pentingnya berita acara pemeriksaan ini merupakan dasar daripada penuntutan yang dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum. Mengenai berita acara ini menurut L. Marpaung adalah Berita Acara Pemeriksaan di Tempat Kejadian Perkara ini merupakan alat bukti sah yakni "surat". Dengan membaca Berita

---

<sup>22</sup> Ikhsan Permana Aji, "Pengertian dan Tujuan Penyidikan", melalui *www.blogspot.co.id*, diakses Selasa, 16 Januari 2017, Pukul 21.00 wib.

<sup>23</sup> *Ibid.*

Acara tersebut, telah diketahui secara sepintas hakikat dari kejadian dan diperoleh pula satu alat bukti.<sup>24</sup>

Mengenai pemeriksaan di tempat kejadian perkara ini dapat diambil suatu kesimpulan, bahwa pemeriksaan di tempat kejadian perkara ini adalah sumber data dan fakta yang terjadi (keterangan orang, benda-benda) yang menjadi titik pokok usaha pengungkapan suatu tindak pidana. Dengan adanya pemeriksaan ini maka penuntutan yang dilakukan tidak menjadi sia-sia.

## 2. Penangkapan

Setelah dilakukannya pemeriksaan di tempat kejadian perkara, penyidik akan segera melakukan penangkapan terhadap seseorang yang diduga telah melakukan satu peristiwa pidana. Perintah penangkapan ini dilakukan apabila telah punya syarat yang ditentukan oleh undang-undang. Syarat tersebut terdapat di dalam KUHAP yang berisi: Pasal 16 ayat (1) dinyatakan bahwa untuk kepentingan penyelidikan, penyidik atas perintah penyidik berwenang melakukan penangkapan. Seterusnya Pasal 17 menegaskan bahwa perintah penangkapan dilakukan terhadap seorang yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup.

Bukti permulaan yang cukup ialah bukti permulaan untuk menduga adanya tindak pidana sesuai dengan bunyi Pasal 1 butir 14 ketentuan ini menunjukkan bahwa perintah penangkapan tidak dilakukan dengan sewenang-wenang tepat ditujukan kepada mereka betul-betul melakukan tindak pidana.

Penangkapan ini dilakukan penyidik dalam upayanya untuk mengamankan pelakunya agar tidak melarikan diri. Dengan bukti permulaan itu maka penyidik

---

<sup>24</sup> L. Marpaung, "Prosedur Penyelidikan dan Penyidikan", melalui [www.blogspot.co.id](http://www.blogspot.co.id) diakses Selasa, 16 Januari 2017, Pukul 21.00 wib.

dapat segera melakukan tindakan-tindakan selanjutnya seperti memeriksa saksi-saksi maupun bukti lainnya, untuk dapat lebih mengupayakan penuntutan terhadap pelakunya dan agar tidak terjadinya salah penangkapan terhadap seseorang.

### 3. Penahanan

Penahanan ini adalah tindak lanjut dari seorang penyidik dalam upaya untuk mengungkapkan peristiwa dan untuk menjaga keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi tindak pidana.

Pelaksanaan penahanan yang dilakukan oleh penyidik terhadap tersangka itu ditentukan bentuknya. Menurut KUHAP bentuk penahanan itu ada 3 yaitu seperti yang terdapat di dalam Pasal 22 ayat (1) yang berbunyi sebagai berikut:  
Jenis penahanan dapat berupa:

#### a. Penahanan rumah tahanan negara

Penahanan rumah tahanan negara dilaksanakan di Rutan dimana terdakwa atau tersangka melakukan tindak pidana

#### b. Penahanan rumah.

Penahanan rumah dilakukan dirumah tempat tinggal si tersangka

#### c. Penahanan kota

Penahanan kota dilaksanakan di kota tempat tinggal tersangka.

Penahanan ini dilakukan untuk menjaga dan menghindari segala sesuatu yang dapat menimbulkan kesulitan dalam penyidikan, penuntutan ataupun pemeriksaan di sidang pengadilan. Berdasarkan penjelasan Pasal 22 ayat 1

KUHAP mengenai penahanan ini, sebelum adanya rumah tahanan negara di tempat kejadian berlangsung, penahanan dapat dilakukan di Kantor Kepolisian Negara, Kejaksaan Negeri dan di Lembaga Masyarakat dan lain-lainnya jika keadaan memaksa. Dalam hal penangguhan penahanan yang oleh KUHAP juga diatur rumusnya di dalam Pasal 31, maka syarat-syarat penangguhan penahanan itu haruslah dengan atau tanpa jaminan uang ataupun orang.

Berdasarkan rumusan Pasal 31 ayat (1) KUHAP maka penangguhan penahanan dapat dilakukan:

- a. Dengan syarat, yang dalam lampiran Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor: M.14.PW.07.03 Tahun 1983, tanggal 10 Desember 1983, syarat tersebut dimuat dalam perjanjian.
- b. Dengan jaminan uang dan syarat yang tercantum di dalam perjanjian.
- c. Dengan jaminan orang dan syarat yang tercantum di dalam perjanjian.<sup>25</sup>

#### 4. Pemeriksaan Saksi-saksi

Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri. Pengertian saksi ini dapat dijumpai di dalam Pasal 1 butir 26 KUHAP. Sedangkan di dalam Pasal 1 butir 27 KUHAP dicantumkan tentang keterangan saksi yaitu keterangan saksi ialah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu.

Berdasarkan pengertian di atas mengenai saksi dan keterangannya, maka penyidik dalam melakukan pemeriksaan terhadap para saksi, hanya sebatas pada

---

<sup>25</sup> Silaen, "Penangguhan Penahanan dan Jaminan dalam Hukum Pidana", melalui [www.blogspot.co.id](http://www.blogspot.co.id), diakses Selasa, 16 Januari 2017, Pukul 21.00 wib.

saksi yang mengalami sendiri, mendengar sendiri ataupun melihat sendiri suatu peristiwa yang sedang terjadi. Saksi-saksi yang diperiksa untuk penyidikan ini meliputi saksi korban, saksi ahli ataupun saksi-saksi lain yang melihat dan mendengar peristiwa itu serta terdakwa yang diminta menjadi saksi bagi terdakwa lainnya (dalam hal pelakunya lebih dari satu orang). Saksi yang tidak mau membubuhkan tanda tangan dalam berita acara pemeriksaan, penyidik membuat catatan tentang ketidakmauan itu dalam berita acara.<sup>26</sup>

Tujuan utama dari pemeriksaan saksi ini adalah gunanya menyediakan fakta-fakta yang diperlukan untuk pembuktian. Pemeriksaan saksi ini dalam prakteknya dikenal tiga macam cara yaitu:

- a. Dengan cara meminta agar saksi menceritakan segala hal ihwal yang diketahuinya dalam suatu peristiwa pidana, hal-hal yang diceritakan oleh saksi tersebut dicatat dalam berita acara.
- b. Dengan cara mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada saksi tentang pengetahuannya dalam peristiwa itu, pertanyaan dan jawaban tersebut dicatat dalam berita acara.
- c. Dengan cara yang merupakan gabungan antara pemberian kesempatan kepada saksi untuk menceritakan pengetahuannya dan pengajuan pertanyaan kepada saksi yang hasilnya dicatat dalam berita acara.<sup>27</sup>

##### 5. Berita Acara Pendapat (Resume)

Mengenai berita acara terdapat (resume) ini tidak ada diatur di dalam KUHAP. Di dalam prakteknya berita acara ini dikenal dengan istilah Resume.

Resume ini pada umumnya memuat:

- a. Hasil pemeriksaan saksi
- b. Keterangan ahli
- c. Alat bukti: Surat, barang
- d. Keterangan tersangka

---

<sup>26</sup>M. Yahya Harahap, *Op. Cit.*, halaman 143.

<sup>27</sup>Riduan Syahrani, "Prosedur Pemanggilan Saksi", melalui [www.blogspot.co.id](http://www.blogspot.co.id), diakses Selasa, 16 Januari 2017, Pukul 21.00 wib.

- e. Pendapat pemeriksa
- f. Dan lain sebagainya.<sup>28</sup>

Resume ini secara garis besarnya memuat segala hal yang berhubungan dengan tindakan penyidik antara lain:

- a. Dasar penyidikan:
  - 1) Memuat tentang pengetahuan penyelidik dan penyidik mengenai suatu peristiwa yang terjadi;
  - 2) Memuat suatu perintah: surat perintah penyelidikan, penyidikan, penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan.
- b. Fakta-fakta. Memuat tentang dasar dan hasil penyidikan/pelaksanaan tindakan
- c. Kesimpulan dan pendapat.
 

Kesimpulan hasil pemeriksaan yang meliputi:

  - 1) Tindak pidana apa yang terjadi lengkap dengan pasalnya;
  - 2) Siapa pelakunya.
- d. Penutup. Bagian ini diuraikan tentang tempat dan waktu ditutup dan ditandatangani oleh pemeriksa.

Berdasarkan uraian-uraian di atas, dapat ditarik satu kesimpulan tentang tindak penyidik dalam menangani suatu perkara/peristiwa ditingkat pemeriksaan di Kepolisian. Secara garis besar tindak penyidik itu menurut KUHAP yaitu:

- a. Tindakan pertama di tempat kejadian (TKP)
- b. Melakukan penangkapan
- c. Melakukan penahanan

---

<sup>28</sup> Human Law, "Proses dan Mekanisme Penyidikan", melalui [www.blogspot.co.id](http://www.blogspot.co.id), diakses Selasa, 16 Januari 2017, Pukul 21.00 wib.

- d. Melakukan penggeledahan
- e. Melakukan pemasukan rumah
- f. Melakukan penyitaan
- g. Pemeriksaan saksi-saksi
- h. Pemeriksaan tersangka
- i. Melakukan penggalian dan bedah mayat yang dilakukan oleh ahli kedokteran kehakiman
- j. Memintakan *visum et Repertum*
- k. Mengadakan rekonstruksi perkara yang terjadi.<sup>29</sup>

Setelah dilakukannya penyidikan oleh penyidik maka hasil dari penyidikan itu harus diserahkan kepada Penuntut Umum. Penyerahan berkas perkara kepada penuntut umum tersebut dilakukan sesuai Pasal 8 ayat (3) KUHAP: Penyerahan berkas perkara sebagaimana dimaksud dengan ayat (2) dilakukan :

- a. Pada tahap pertama penyidik hanya menyerahkan berkas perkara.
- b. Dalam penyidikan dianggap selesai, penyidik menyerahkan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti kepada penuntut umum.

Prakteknya penyerahan berkas perkara itu terdiri atas 2 tahap yaitu tahap pertama penyerahan berkas perkara oleh penyidik kepada Jasa Penuntut Umum. Tahap kedua yaitu penyerahan secara fisik atas tersangka dan barang-barang bukti. Penyerahan ini baru dilaksanakan oleh penyidik apabila penyidikan dianggap selesai dan atau setelah menerima pemberitahuan dari Penuntut Umum bahwa hasil penyidikan telah lengkap.

---

<sup>29</sup> *Ibid.*

Penyidik di dalam melaksanakan penyidikannya terhadap suatu perkara yang sedang terjadi, selalu berusaha semaksimal mungkin untuk menyelesaikan perkara itu dengan sebaik-baiknya. Hal ini dilakukan agar tidak terjadi bolak-balik perkara seperti yang sering terjadi di dalam prakteknya. Penyerahan berkas perkara ini diatur di dalam Pasal 110 ayat (1) KUHAP yaitu: “(1) Dalam hal penyidik telah selesai melakukan penyidikan, penyidik wajib segera menyerahkan berkas perkara itu kepada penuntut umum.

Penyidikan yang dilakukan oleh penyidik pembantu maka sesuai Pasal 12 KUHAP, setelah selesai dilakukan penyidikan, penyidik pembantu menyerahkan berkas perkara pada penyidik, kecuali perkara dengan acara pemeriksa singkat (penerapan hukumnya mudah dan sifatnya sederhana) bisa langsung diserahkan kepada penuntut umum.

Penyerahan berkas perkara oleh penyidik Pegawai Negeri Sipil ini (PPNS) diatur di dalam Pasal 107 KUHAP. dimana dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. PPNS memberitahukan penyidikan yang dilakukannya kepada penyidik Polri. Pemberitahuan ini diperlukan dalam rangka koordinasi dan pengawasan.
2. Penyerahan hasil penyidikan kepada penuntut umum, dilakukan oleh PPNS melalui penyidik Polri.

Berdasarkan uraian-uraian di atas dapat diketahui bahwa tugas dari penyidik yang dimulai dari penyidikan sampai dengan berakhirnya penyidikan yang dihimpun ke dalam berkas perkara.

## **B. Pengertian Pelaku**

Pelaku menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dirumuskan dalam Pasal 55 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yaitu dipidana sebagai

tindak pidana adalah mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan, dan mereka yang sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.

Menurut P.A.F.Lamintang menyatakan :

Memastikan siapa yang harus dipandang sebagai seorang *dader* atau pelaku itu tampaknya tidak terlalu sulit, akan tetapi dalam kenyataannya pemastian seperti itu adalah tidak mudah. Delik-delik formal atau *formale* sebagai delik-delik yang dirumuskan secara formal yakni delik-delik yang dianggap telah selesai dilakukan oleh pelakunya yaitu segera setelah pelakunya itu melakukan sesuatu tindakan yang dilarang oleh undang-undang ataupun segera setelah pelaku tersebut tidak melakukan sesuatu yang diwajibkan oleh undang-undang, untuk memastikan siapa yang harus dipandang sebagai seorang *dader* itu, memang tidak sulit. Orang tinggal menemukan siapa sebenarnya yang telah melakukan pelanggaran terhadap larangan atau keharusan yang telah disebutkan dalam undang-undang.<sup>30</sup>

Perkataan mereka yang melakukan tindak pidana (*zij die het feit plgeen*)

terdapat beberapa pendapat :

1. Simons, mengartikan bahwa yang dimaksudkan dengan (*zij die het feit plgeen*) ialah apabila seseorang melakukan sendiri suatu tindak pidana, artinya tidak ada temannya (*alleendaderschaft*)
2. Noyon, mengartikan bahwa yang dimaksud dengan *zij die het feit plgeen* ialah apabila beberapa orang (lebih dari seorang) bersama-sama melakukan suatu tindak pidana.
3. Sarjana lain, menyatakan bahwa sebenarnya dengan dicantulkannya perumusan *zij die het feitplgeen* itu dalam Pasal 55 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah *overbody* atau berlebihan, sebab jika sekiranya perumusan itu tidak dicantumkan dalam Pasal tersebut, maka akan dapat ditemukan siapa pelakunya, yaitu:
  - 1) Dalam delik formal, pelakunya ialah setiap orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi rumusan delik
  - 2) Dalam delik materil, pelakunya ialah setiap orang yang menimbulkan akibat yang dilarang oleh undang-undang.
  - 3) Dalam delik yang memenuhi unsur kedudukan (kualitas), pelakunya adalah setiap orang yang memiliki unsur kedudukan (kualitas)

---

<sup>30</sup> P.A.F. Lamintang. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bhakti, halaman 590.

sebagaimana dilakukan dalam delik. Misalnya, dalam delik-delik jabatan, yang dapat melakukannya adalah pegawai negeri.<sup>31</sup>

Berdasarkan dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa pelaku adalah setiap orang yang memenuhi semua unsur yang terdapat dalam perumusan tindak pidana.

### C. Pengertian Korban

Korban merupakan orang yang mengalami penderitaan sesuatu hal yang meliputi perbuatan orang lain, institusi atau lembaga dan struktur.<sup>32</sup> Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban menganut pengertian korban dalam arti luas, yaitu seseorang yang mengalami penderitaan, tidak hanya secara fisik atau mental atau ekonomi saja, tetapi bisa juga kombinasi di antara ketiganya. Hal ini dapat dilihat pada Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban yang menyebutkan korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.

Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban, mengatur beberapa hak yang diberikan kepada saksi dan korban, yang meliputi:

1. Memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya;
2. Ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan;
3. Memberikan keterangan tanpa tekanan;

---

<sup>31</sup> Hamrat Hamid dan Harun M. Husein, "Pelaku Tindak Pidana *Dader*", melalui *www.blogspot.co.id*, diakses Selasa, 16 Januari 2017, Pukul 21.00 wib.

<sup>32</sup>Ediwarman. 1999. *Victimologi Kaitannya dengan Pelaksanaan Ganti Rugi Tanah*. Bandung: Mandar Madju, halaman 21.

4. Mendapat penerjemah;
5. Bebas dari pertanyaan yang menjerat;
6. Mendapatkan informasi mengenai perkembangan kasus;
7. Mengetahui dalam hal terpidana dibebaskan;
8. Mendapatkan identitas baru;
9. Mendapatkan tempat kediaman baru;
10. Memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan.
11. Mendapatkan nasihat hukum;
12. Memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu perlindungan akhir.

Konsideran dan isi Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban di atas mencerminkan adanya perkembangan terhadap perlindungan korban yang selama ini belum diatur secara eksplisit dalam peraturan perundang-undangan sebelumnya. Keberhasilan suatu proses peradilan sangat bergantung pada alat bukti yang berhasil diungkap atau ditemukan. Dalam proses persidangan, terutama yang berkenaan dengan saksi, banyak kasus yang tidak terungkap akibat tidak adanya saksi yang mendukung tugas penegak hukum.

Penderitaan seseorang yang menjadi korban kejahatan tidak berhenti pada saat selesainya kejahatan tersebut. Bukan saja harus berusaha sendiri untuk menyembuhkan lukanya (baik fisik maupun psikologis) dengan biaya sendiri pula dan harus mengganti barang-barang yang rusak/hilang karena kejahatan tersebut, akan tetapi harus pula menyediakan waktu, dana dan upaya untuk turut berperan dalam proses peradilan pidana terhadap kasus tersebut.

Dimensi sistem peradilan pidana, kepentingan korban dalam proses penyelesaian perkara pidana mempunyai dua aspek, yaitu:

### 1. Aspek Positif.

KUHAP, melalui lembaga praperadilan, memberikan perlindungan kepada korban dengan melakukan kontrol apabila penyidikan atau penuntutan perkaranya dihentikan. Adanya kontrol ini merupakan manifestasi bentuk perlindungan kepada korban sehingga perkaranya tuntas dan dapat diselesaikan melalui mekanisme hukum. KUHAP juga menempatkan korban pada proses penyelesaian perkara melalui dua kualitas dimensi, yaitu:

- a. Korban hadir di sidang pengadilan dalam pemeriksaan perkara pidana sebagai “saksi korban” guna memberi kesaksian tentang apa yang dilihat sendiri dan dialami sendiri (Pasal 1 angka 26 KUHAP).
- b. Korban hadir di sidang pengadilan dalam pemeriksaan perkara pidana sebagai “saksi korban” yang dapat mengajukan gabungan gugatan ganti kerugian berupa sejumlah uang atas kerugian dan penderitaan yang dialaminya sebagai akibat perbuatan terdakwa. Karena itu, saksi korban dalam kapasitasnya, memberi keterangan bersifat pasif. Kehadiran “saksi Korban” di depan persidangan memenuhi kewajiban undang-undang, memberi keterangan mengenai peristiwa yang dilihat, didengar dan dialaminya sendiri. Tetapi, dalam kapasitasnya sebagai korban yang menuntut ganti kerugian maka korban sifatnya aktif dalam perkara penggabungan gugatan ganti kerugian.

### 2. Aspek Negatif.

Kepentingan korban dalam proses penyelesaian perkara pada sistem peradilan pidana mempunyai aspek positif. Walau demikian, kenyataannya mempunyai

aspek negatif. Dengan tetap mengacu pada KUHAP, perlindungan korban ternyata dibatasi, relatif kurang sempurna dan kurang memadai. Konkretnya, korban belum mendapat perhatian secara proporsional, atau perlindungan korban lebih banyak merupakan perlindungan yang tidak langsung.<sup>33</sup>

Menurut Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan korban, korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.

Menurut I.S. Susanto, ada 4 (empat) pengertian korban yaitu:

1. Korban kejahatan konvensional seperti pembunuhan, perkosaan, penganiayaan, pencurian;
2. Korban kejahatan non konvensional seperti terorisme, pembajakan, perdagangan narkoba secara tidak sah, kejahatan terorganisasi dan kejahatan melalui computer;
3. Korban penyalahgunaan secara melawan hukum kekuasaan ekonomi (*illegal abuses of economic power*) seperti pelanggaran terhadap peraturan perburuhan, penipuan konsumen, pelanggaran terhadap peraturan lingkungan, penyelewengan di bidang pemasaran dan perdagangan oleh perusahaan-perusahaan trans-nasional, pelanggaran peraturan devisa, pelanggaran peraturan pajak dan lain sebagainya;
4. Korban penyalahgunaan secara melawan hukum kekuasaan umum (*illegal abuses of public power*) seperti pelanggaran terhadap hak asasi manusia, penyalahgunaan wewenang oleh alat penguasa, termasuk penangkapan serta penahanan yang melanggar hukum dan lain sebagainya.<sup>34</sup>

#### **D. Kecelakaan Lalu Lintas**

Jalan sebagai salah satu prasarana transportasi merupakan unsur penting dalam pengembangan kehidupan berbangsa dan bernegara dan pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa, wilayah bangsa dan fungsi masyarakat serta dalam

---

<sup>33</sup> Lilik Mulyadi. "Korban Kejahatan", melalui [www.kompas.com](http://www.kompas.com), diakses Selasa, 16 Januari 2017, Pukul 21.00 wib.

<sup>34</sup> *Ibid*

memajukan kepentingan umum. Lalulintas adalah gerak kendaraan dan orang di ruang lalu lintas jalan. Resiko dalam berlalu lintas yaitu terjadinya kecelakaan disebabkan oleh kelalaian atau kekuranghati-hatian.<sup>35</sup>

Kecelakaan diawali oleh terjadinya pelanggaran lalu lintas. Banyaknya terjadi kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan korban mengalami luka-luka bahkan meninggal dunia menjadi permasalahan serius dalam rangka menciptakan keteraturan dan ketertiban di jalan raya. Secara umum dapat dikatakan pula bahwa suatu kasus kecelakaan lalu lintas terjadi akibat kumulatif beberapa faktor penyebab, penyebab tersebut antara lain akibat kelalaian pengemudi, kondisi kendaraan, faktor cuaca, faktor lingkungan jalan dan perubahan fisik pada struktur jalan (umur teknis).<sup>36</sup>

Peningkatan frekuensi pemakai jalan khususnya kendaraan bermotor untuk berbagai keperluan pribadi atau umum secara tidak langsung bisa meningkatkan frekuensi kecelakaan lalu lintas. Perkembangan teknologi transportasi yang meningkat pesat, telah meningkatkan kecelakaan lalu lintas. Di satu sisi menyebabkan daya jangkau dan daya jelajah transportasi semakin luas, di sisi lain menjadi penyebab kematian yang sangat serius dalam beberapa dekade terakhir.

Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dalam penjelasan umum dijelaskan pengertian kecelakaan lalu lintas adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda. Tindak pidana lalu lintas merupakan salah satu pelanggaran terhadap perundang-undangan tentang lalu

---

<sup>35</sup> Zainuddin Ali, "Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Terjadinya Gangguan Keamanan Lalu Lintas Di Jalan Raya", melalui [www.humaniorahukum.blogspot.co.id](http://www.humaniorahukum.blogspot.co.id), diakses Selasa, 16 Januari 2017, Pukul 21.00 wib.

<sup>36</sup> *Ibid.*

lintas, dari pelanggaran tersebut salah satunya dapat berupa kecelakaan lalu lintas yang sifatnya dapat merugikan orang maupun diri sendiri.

Menurut Zainuddin Ali:

Suatu kecelakaan lalu lintas mungkin terjadi dimana terlibat kendaraan bermotor di jalan. Di dalamnya terlibat manusia, benda dan bahaya yang mungkin berakibat kematian, cedera, kerusakan atau kerugian, di samping itu, kecelakaan lalu lintas mungkin melibatkan kendaraan bermotor atau kendaraan tidak bermotor saja.<sup>37</sup>

Kenyataan yang sering ditemui sehari-hari adalah masih banyak pengemudi yang belum siap mental, terutama pengemudi angkutan umum bus kota. Mereka saling mendahului tanpa memperdulikan keselamatan dirinya sendiri dan penumpang. Beberapa kecelakaan lalu lintas yang terjadi, sebenarnya dapat dihindari bila diantara pengguna jalan bisa berperilaku disiplin, sopan dan saling menghormati. Dalam praktek sering terjadi perdamaian antara yang dirugikan dan pembuat delik yang diketahui atau disaksikan oleh polisi. Hal tersebut tidak menghapuskan delik itu. Misalnya seorang pengemudi mobil menabrak seorang pejalan kaki sehingga mengakibatkan ia luka. Sekalipun polisi mendamaikan kedua orang yang bersangkutan, masih juga polisi berkewajiban meneruskan perkara itu ke pengadilan negeri untuk diselesaikan.<sup>38</sup> Pasal 229 ayat (5) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menjelaskan bahwa kecelakaan lalu lintas sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) yang menggolongkan kecelakaan menjadi kecelakaan ringan, sedang dan berat (meninggal dunia) dapat disebabkan oleh kelalaian Pengguna Jalan, ketidakbaikan kendaraan, serta ketidakbaikan jalan dan/atau lingkungan.

---

<sup>37</sup> *Ibid.*

<sup>38</sup> Zainal Abidin Farid. 2010. *Hukum Pidana I*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 12.

### **BAB III**

#### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

##### **A. Alasan-Alasan Penghentian Penyidikan Terhadap Pelaku Kecelakaan Lalu Lintas yang Mengakibatkan Korban Meninggal Dunia.**

Kepolisian sebagai institusi terdepan dalam upaya penegakan hukum memiliki kewenangan antara lain serangkaian penyelidikan, penggeledahan, penangkapan, pemeriksaan dan melimpahkan perkara ke kejaksaan untuk dapat disidangkan di pengadilan. Polisi adalah institusi yang memegang fungsi utama penegakan hukum. Selain itu kepolisian juga dituntut untuk melayani tujuan sosial berupa penjagaan keamanan dan ketertiban serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.

Salah satu tugas yang dibebankan kepada kepolisian adalah penanganan permasalahan lalu lintas baik yang bersifat preventif maupun represif. Kepolisian dituntut untuk menjaga ketertiban lalu lintas selain juga harus menegakkan hukum pidana lalu lintas. Lahirnya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan memberikan penegasan kepada aparat kepolisian sebagai lembaga negara yang memiliki kewenangan paling luas dibanding lembaga lain dalam hal penegakan hukum pidana lalu lintas dan ketertiban di jalan raya.

Tindak pidana kecelakaan lalu lintas merupakan tindak pidana yang mengakibatkan kerugian baik harta maupun nyawa. Kerugian terjadi tidak hanya kerugian yang dialami korban, melainkan pelaku juga mengalaminya. Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan di Polrestabes Medan, jumlah kasus kecelakaan lalu lintas yang terjadi di Polrestabes Medan dari Tahun 2014 sampai dengan tahun 2016 adalah seperti tabel berikut:

**Tabel 1. Data Kecelakaan Lalu Lintas Tahun 2014<sup>43</sup>**

No	Bulan	Jlh. Laka	Korban			Materi x 1000	T.Lari	Ungkap	Jlh.Laka Polsek
			MD	LB	LR				
1	Januari	62	12	47	12	166.075	34	16	0
2	Pebruari	76	15	38	33	195.900	41	10	5
3	Maret	61	18	25	39	143.950	30	5	13
4	April	62	14	27	47	66.250	40	9	3
5	Mei	145	33	61	90	404.940	75	21	77
6	Juni	167	24	90	106	434.975	83	15	80
7	Juli	174	36	89	80	210.250	95	14	56
8	Agustus	151	26	66	92	378.300	73	21	41
9	September	155	25	59	105	469.410	77	11	48
10	Oktober	104	14	48	58	156.900	54	15	11
11	November	100	21	34	78	214.025	47	13	16
12	Desember	82	19	30	44	131.475	32	8	6
Jumlah		1.339	257	614	784	2.972.450	701	158	356

<sup>43</sup> Satlantas Polrestabes Medan

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat angka kecelakaan lalu lintas pada tahun 2014 sangat tinggi yaitu terdapat 1.339 kasus kecelakaan lalu lintas dengan total kerugian materi yang dialami oleh korban hingga Rp.2.972.450.000. Berdasarkan tabel tersebut dapat dilihat bahwa jumlah kasus kecelakaan yang paling banyak terjadi terdapat pada bulan Juli yaitu sebanyak 174 kasus dengan kerugian materi mencapai Rp. 210.250.000 dan diikuti pada bulan Juni yaitu sebanyak 167 kasus dengan kerugian materi Rp. 434.975.000 serta kasus terbanyak ketiga yaitu bulan September yaitu terdapat 155 kasus dengan kerugian materi hingga Rp. 469.410.000,-

Jumlah kasus kecelakaan lalu lintas terendah sepanjang tahun 2014 terdapat pada bulan Maret yaitu sebanyak 61 kasus dengan total kerugian sebanyak Rp. 143.950.000. Kecelakaan lalu lintas yang pelakunya melarikan diri sebanyak 701 kasus dengan angka tertinggi terjadi pada bulan Juli dengan jumlah pelaku yang melarikan diri sebanyak 95 kasus sedangkan jumlah yang paling rendah pelakunya melarikan diri terjadi pada bulan Maret dengan jumlah pelaku yang melarikan diri dalam kecelakaan lalu lintas yaitu berjumlah 30 kasus. Penyidikan terhadap kecelakaan lalu lintas yang berhasil dilakukan oleh penyidik Polrestabes Medan adalah berjumlah 158 kasus.

**Tabel 2. Data Kecelakaan Lalu Lintas Tahun 2015<sup>44</sup>**

No	Bulan	Jlh. Laka	Korban			Materi x 1000	T.Lari	Ungkap	Jlh.Laka Polsek
			MD	LB	LR				
1	Januari	71	12	24	63	52.695	38	10	0
2	Pebruari	100	18	48	56	129.270	57	13	13
3	Maret	111	28	43	71	152.900	44	12	42
4	April	98	24	44	65	109.750	54	13	28
5	Mei	129	26	61	71	140.350	71	16	38
6	Juni	115	25	64	57	200.100	58	12	42
7	Juli	87	21	37	52	83.600	44	11	20
8	Agustus	127	34	66	70	156.900	65	17	50
9	September	159	37	81	77	195.680	91	27	38
10	Oktober	108	18	67	53	102.650	53	9	23
11	November	121	27	66	61	184.060	67	15	37
12	Desember	100	22	44	59	601.855	51	12	40
Jumlah		1.326	292	645	755	2.109.810	693	167	371

Sumber : Satlantas Polrestabes Medan

<sup>44</sup> Satlantas Polrestabes Medan

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa angka kecelakaan lalu lintas terjadi penurunan sebanyak 13 kasus yang terjadi pada tahun 2014, terdapat 1.326 kasus kecelakaan lalu lintas yang terjadi pada tahun 2015 dengan total kerugian materi yang dialami oleh korban hingga Rp. 2.109.810.000. Dari tabel tersebut dapat dilihat bahwa jumlah kasus kecelakaan yang paling banyak terjadi terdapat pada bulan September yaitu sebanyak 159 kasus dengan kerugian materi mencapai Rp. 195.680.000 dan diikuti pada bulan Mei yaitu sebanyak 129 kasus dengan kerugian materi hingga Rp. 140.350.000 serta kasus terbanyak ketiga bulan Agustus yaitu terdapat 127 kasus dengan kerugian materi yang dialami oleh korban hingga Rp. 156.900.000.

Kasus kecelakaan lalu lintas dengan jumlah kasus terendah sepanjang tahun 2015 terdapat pada bulan Januari yaitu sebanyak 71 kasus dengan kerugian materi yang dialami mencapai Rp 52.695.000 dan diikuti pada bulan Juli dan April dengan masing-masing kerugian hingga Rp. 83.600.000 dan Rp. 109.750.000.

**Tabel 3. Data Kecelakaan Lalu Lintas Tahun 2016<sup>45</sup>**

No	Bulan	Jlh. Laka	Korban			Materi x 1000	T.Lari	Ungkap	Jlh.Laka Polsek
			MD	LB	LR				
1	Januari	74	11	33	51	69.200	41	4	7
2	Pebruari	105	26	65	50	114.325	59	6	33
3	Maret	133	19	76	76	405.550	82	15	55
4	April	158	27	84	91	309.450	81	20	62
5	Mei	131	23	60	90	97.650	81	11	42
6	Juni	123	24	66	86	208.900	64	10	48
7	Juli	118	18	70	70	68.300	64	10	30
8	Agustus	119	13	76	55	217.500	68	8	33
9	September	139	14	79	75	139.230	83	14	35
10	Oktober	217	30	136	101	306.850	123	19	132
11	November	150	22	103	78	220.170	78	6	100
12	Desember	131	24	91	45	89.900	92	14	72
Jumlah		1.598	251	939	868	2.247.025	916	137	649

Sumber : Satlantas Polrestabes Medan

<sup>45</sup> Satlantas Polrestabes Medan

Berdasarkan tabel 3 dapat dilihat angka kecelakaan lalu lintas terjadi kenaikan secara drastis yaitu dengan selisih kasus sebanyak 272 kasus yang terjadi pada tahun 2015. Terdapat 1.598 kasus kecelakaan lalu lintas sepanjang tahun 2016 dengan total kerugian materi yang dialami korban hingga Rp. 2.247.025.000.

Berdasarkan tabel tersebut dapat dilihat bahwa jumlah kasus kecelakaan lalu lintas yang paling banyak terjadi pada bulan Oktober yaitu sebanyak 217 kasus dengan kerugian materi sebanyak Rp.306.850.000 dan diikuti pada bulan April yaitu sebanyak 158 kasus dengan kerugian materi Rp.309.450.000 serta kasus terbanyak ketiga yaitu pada bulan November sebanyak 150 kasus dengan kerugian materi hingga Rp. 220.170.000.

Kasus kecelakaan lalu lintas dengan jumlah kasus terendah sepanjang tahun 2016 terdapat pada bulan Januari yaitu terdapat 74 kasus kecelakaan lalu lintas dengan kerugian mencapai Rp. 69.200.000 dan diikuti pada bulan Februari dan Juli dengan masing-masing kasus kecelakaan lalu lintas sebanyak 105 kasus dan 118 kasus dengan total kerugian materi yang dialami oleh korban kecelakaan masing-masing hingga Rp 114.325.000 dan Rp.63.300.000.

Berdasarkan hasil penelitian di Polrestabes Medan, didapatkan data mengenai jumlah kasus kecelakaan lalu lintas di SP3 adalah sebagai berikut:

**Tabel 4**  
**Jumlah Kasus Kecelakaan Lalu Lintas yang di SP3**

No	Tahun	Jumlah Laka di SP3	Pelaku Meninggal	Perdamaian
1	2014	13	9	4
2	2015	24	16	8
3	2016	1	1	0

Data Laka Satlantas Kepolisian Resor kota Besar Medan

Berdasarkan data tabel di atas dapat dijelaskan bahwa pada tahun 2014 jumlah kasus kecelakaan lalu lintas yang di SP3 berjumlah 13 kasus, 9 kasus dihentikan karena pelaku meninggal dunia dan 4 kasus dihentikan karena perdamaian. Pada tahun 2015 kasus kecelakaan yang di SP3 berjumlah 24 kasus 16 kasus dihentikan karena pelaku meninggal dunia dan 8 kasus dihentikan karena terjadi perdamaian antara keluarga korban dan pelaku. Pada tahun 2016 kasus kecelakaan yang di SP3 berjumlah 1 kasus karena pelaku meninggal dunia.

Kasus kecelakaan lalu lintas yang dihentikan melalui perdamaian tetap dalam status SP3. Dikarenakan setelah dilakukan proses penyelidikan dan penyidikan oleh penyidik bahwa pelaku tidak bersalah, namun pelaku melakukan perdamaian agar tidak terjadi konflik dengan keluarga korban.<sup>39</sup>

Penyidik menghentikan proses hukum terhadap pelaku tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban meninggal dunia di Satlantas Polrestabes Medan memiliki dasar pertimbangan baik secara yuridis maupun secara non yuridis. Adapun yang menjadi dasar pertimbangannya adalah:

**1. Penghentian penyidikan berdasarkan ketentuan yuridis**

- a. Menggunakan kewenangan Diskresi Berdasarkan Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian

---

<sup>39</sup> Hasil Wawancara dengan Taufik H.Rambe, Penyidik Pembantu Satlantas Kepolisian Resor Kota Besar Medan, 09 Maret 2017.

Kewenangan untuk menghentikan proses hukum yang tidak disebutkan di dalam Pasal 109 ayat (2) KUHPA penyidik menggunakan kewenangan diskresi.<sup>40</sup> Kewenangan diskresi adalah kewenangan aparat penegak hukum melakukan tindakan lain yang bertanggung jawab. Kewenangan diskresi merupakan suatu kebijakan aparat penegak hukum untuk melakukan suatu perbuatan yang melanggar undang-undang demi kepentingan umum, keadilan dan tidak melanggar asas-asas pemerintahan yang baik.<sup>41</sup>

Kewenangan diskresi adalah kebebasan bertindak atau mengambil keputusan menurut pendapat sendiri. Kewenangan diskresi merupakan kebijakan mengambil tindakan yang dianggap tepat dan sesuai dengan situasi dan kondisi yang dihadapi, yang dilakukan secara bijaksana dan dengan memperhatikan segala pertimbangan maupun pilihan yang memungkinkan.<sup>42</sup>

Kebijakan diskresi ini muncul sehubungan dengan adanya pelanggaran dan dalam hal ini polisi akan dihadapkan pada dua hal, yaitu apakah akan memproses sesuai dengan tugas sebagai penegak hukum atau tidak melakukan tugas kewajibannya selaku penegak hukum pidana berdasarkan alasan-alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.<sup>43</sup>

Bentuk diskresi Kepolisian dalam proses penyidikan kecelakaan lalu lintas yaitu polisi dalam melakukan diskresi berkaitan dengan proses penyidikan dalam

---

<sup>40</sup>Hasil Wawancara dengan Taufik H.Rambe, Penyidik Pembantu Satlantas Kepolisian Resor Kota Besar Medan, 09 Maret 2017.

<sup>41</sup> Hasil Wawancara dengan Taufik H.Rambe, Penyidik Pembantu Satlantas Kepolisian Resor Kota Besar Medan, 09 Maret 2017.

<sup>42</sup> Hasil Wawancara dengan Taufik H.Rambe, Penyidik Pembantu Satlantas Kepolisian Resor Kota Besar Medan, 09 Maret 2017.

<sup>43</sup> Hasil Wawancara dengan Taufik H.Rambe, Penyidik Pembantu Satlantas Kepolisian Resor Kota Besar Medan, 09 Maret 2017.

setiap tingkat penyidikan tidak dapat diputus sendiri namun berdasarkan pertimbangan-pertimbangan dari penyidik pembantu dan penyidik serta berdasarkan kebijaksanaan atau keputusan pimpinan atau pejabat yang lebih tinggi.<sup>44</sup>

Kewenangan diskresi digunakan karena masyarakat yang meminta, dalam tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban meninggal dunia dapat dilakukan kewenangan diskresi jika pelaku dan keluarga korban telah sepakat melakukan perdamaian dan telah merasa adil dengan kesepakatan yang dilakukan.<sup>45</sup>

Alasan penyidik menggunakan kewenangan diskresi adalah:

- 1) Mempercepat proses penyelesaian perkara. Hal ini dilakukan mengingat melalui jalur formal, perkara yang sedang diperiksa akan selesai dalam jangka waktu lama;
- 2) Menghindarkan terjadinya penumpukan perkara. Tugas dan tanggung jawab yang diemban oleh aparat kepolisian dari hari ke hari semakin bertambah, sehingga tindakan diskresi dapat digunakan sebagai sarana yang efektif untuk mengurangi beban pekerjaan;
- 3) Adanya perasaan iba (belas kasihan) dari pihak keluarga korban, sehingga korban tidak menghendaki kasusnya diperpanjang;
- 4) Pelaku dan keluarga korban telah melakukan upaya perdamaian;
- 5) Kewenangan diskresi dapat memberikan kepuasan dan keadilan bagi pelaku dan keluarga korban;

---

<sup>44</sup> Hasil Wawancara dengan Taufik H.Rambe, Penyidik Pembantu Satlantas Kepolisian Resor Kota Besar Medan, 09 Maret 2017.

<sup>45</sup> Hasil Wawancara dengan Taufik H.Rambe, Penyidik Pembantu Satlantas Kepolisian Resor Kota Besar Medan, 09 Maret 2017.

- b. Berdasarkan Surat Kapolri No Pol: B/3022/XII/2009/SDEOPS, tanggal 14 Desember 2009 tentang Penanganan Kasus Melalui *Alternatif Dispute Resolution* (ADR).<sup>46</sup>

Peran polisi pada penyelesaian tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban meninggal dunia di Polrestabes Medan yaitu dengan melakukan mediasi antara keluarga korban dan pelaku yang dimediasi oleh polisi. Tidak ada aturan yang khusus menyatakan bahwa polisi berperan menjadi mediator dalam menyelesaikan tindak pidana di kepolisian tetapi berpedoman pada surat Kapolri Nomor B/3002/XII/2009 tentang penanganan kasus melalui ADR, surat kapolri ini bersifat tertutup dan hanya berlaku bagi intern polisi.<sup>47</sup>

Polisi dalam melakukan proses mediasi dengan bertindak sebagai mediator untuk menghindari terjadinya keributan antara korban dan pelaku di dalam proses mediasi tersebut. Sehingga dengan dimediasi oleh pihak polisi diharapkan proses mediasi dapat berjalan dengan aman dan tertib, maka mediator sebagai pihak yang menjembatani kesepakatan antara korban dan pelaku harus bersifat netral, tidak boleh memihak ke pihak manapun seperti dalam hal menjembatani kesepakatan ganti kerugian.

Pasal 14 huruf f Peraturan Kapolri Nomor 7 Tahun 2008 tentang pedoman dasar strategi dan implementasi pemolisian masyarakat dalam penyelenggaraan tugas polisi yang berisikan bahwa “bentuk dari kegiatan dalam penerapan polmas antara lain penerapan Konsep *Alternative Dispute Resolution* (Pola penyelesaian

---

<sup>46</sup> Hasil Wawancara dengan Taufik H.Rambe, Penyidik Pembantu Satlantas Kepolisian Resor Kota Besar Medan, 09 Maret 2017.

<sup>47</sup> Hasil Wawancara dengan Taufik H.Rambe, Penyidik Pembantu Satlantas Kepolisian Resor Kota Besar Medan, 09 Maret 2017.

masalah sosial melalui jalur alternatif yang lebih efektif berupa menetralsir masalah selain melalui proses hukum atau non litigasi) misalnya melalui upaya perdamaian”.

Peraturan Kapolri tersebut ditindak lanjuti oleh Surat Kapolri No Pol: B/3022/XII/2009/SDEOPS, Tanggal 14 Desember 2009 tentang Penanganan Kasus Melalui *Alternatif Dispute Resolution* (ADR), maka peran polisi dalam menyelesaikan tindak pidana di kepolisian yaitu:

- 1) Mengupayakan penanganan kasus pidana yang mempunyai kerugian materi kecil, penyelesaiannya dapat diarahkan melalui konsep ADR;
- 2) Penyelesaian kasus pidana dengan menggunakan ADR harus disepakati oleh pihak-pihak yang berperkara namun apabila tidak terdapat kesepakatan baru diselesaikan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku secara profesional dan proporsional;
- 3) Penyelesaian kasus pidana yang menggunakan ADR harus berprinsip pada musyawarah mufakat dan harus diketahui oleh masyarakat sekitar dengan menyertakan RT/RW setempat;
- 4) Penyelesaian kasus pidana dengan menggunakan ADR harus menghormati norma hukum / adat serta memenuhi azas keadilan;
- 5) Memberdayakan anggota Polmas dan memerankan FKPM yang ada di wilayah masing-masing untuk mampu mengidentifikasi kasus-kasus pidana yang mempunyai kerugian materiil kecil dan memungkinkan untuk diselesaikan melalui konsep ADR;

- 6) Untuk kasus yang telah dapat diselesaikan melalui konsep ADR agar tidak lagi disentuh oleh tindakan hukum lain yang kontra produktif dengan tujuan Polmas.<sup>48</sup>

Polisi dalam melakukan proses mediasi dengan bertindak sebagai mediator untuk menghindari terjadinya kericuhan antara korban dan pelaku di dalam proses mediasi tersebut. Sehingga dengan dimediasi oleh pihak polisi diharapkan proses mediasi dapat berjalan dengan aman dan tertib, maka mediator sebagai pihak yang menjembatani kesepakatan antara korban dan pelaku harus bersifat netral, tidak boleh memihak ke pihak manapun seperti dalam hal menjembatani kesepakatan kedua belah pihak. Tujuan dilakukan proses mediasi ini adalah agar pelaku dan keluarga korban diberikan kesempatan membicarakan keinginan agar tercapai keadilan kedua belah pihak.<sup>49</sup>

Mediasi dapat dijadikan metode penyelesaian penyidikan kepada pelaku tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban meninggal dunia karena pelaku dan keluarga korban dapat dipertemukan untuk membicarakan mengenai kesepakatan yang diinginkan antara kedua belah pihak. Proses mediasi ini dilakukan karena adanya keinginan pelaku dan keluarga korban agar perkara selesai secara *win-win solution*, mengingat melalui cara-cara formal dapat dipastikan akan ada pihak yang kalah dan ada yang menang.<sup>50</sup>

---

<sup>48</sup> Hasil Wawancara dengan Taufik H.Rambe, Penyidik Pembantu Satlantas Kepolisian Resor Kota Besar Medan, 09 Maret 2017.

<sup>49</sup> Hasil Wawancara dengan Taufik H.Rambe, Penyidik Pembantu Satlantas Kepolisian Resor Kota Besar Medan, 09 Maret 2017.

<sup>50</sup> Hasil Wawancara dengan Taufik H.Rambe, Penyidik Pembantu Satlantas Kepolisian Resor Kota Besar Medan, 09 Maret 2017.

- c. Berdasarkan Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Utara Nomor Kep/54/X/2010 mengenai Standar Operasional Prosedur (SOP) tentang Mediasi Penyelesaian Perkara atau *Restorative Justice* pada tingkat penyidikan.

Penghentian penyidikan didasari oleh Standar Operasional Prosedur (SOP) tentang Mediasi Penyelesaian perkara atau *Restorative Justice* perkara pidana pada tingkat penyidikan.<sup>51</sup>

Pengertian *Restorative Justice* berdasarkan Pasal 1 Angka 23 Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Utara Nomor Kep/54/X/2010 tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) tentang Mediasi Penyelesaian Perkara atau *restorative justice* perkara pidana pada tingkat penyidikan yaitu: Penyidikan *restorative justice* atau keadilan restorasi adalah suatu pendekatan yang lebih menitik beratkan pada kondisi terciptanya keadilan dan keseimbangan bagi pelaku tindak pidana serta korbannya sendiri, mekanisme tata acara dan peradilan pidana yang berfokus pada pemidanaan dirubah menjadi proses dialog dan mediasi untuk menciptakan kesepakatan atas penyelesaian perkara pidana yang lebih adil dan seimbang bagi korban dan pelaku”.

Pendekatan *restorative justice* atau pendekatan keadilan mengandung pengertian yaitu, "suatu pemulihan hubungan dan penebusan kesalahan yang ingin dilakukan oleh pelaku tindak pidana atau keluarganya terhadap korban tindak pidana tersebut (keluarganya) dengan melakukan upaya perdamaian di luar pengadilan dengan maksud dan tujuan agar permasalahan hukum yang timbul akibat terjadinya perbuatan pidana tersebut dapat diselesaikan dengan baik dengan tercapainya persetujuan dan kesepakatan diantara para pihak".<sup>52</sup>

---

<sup>51</sup> Hasil Wawancara dengan Taufik H.Rambe, Penyidik Pembantu Satlantas Kepolisian Resor Kota Besar Medan, 09 Maret 2017.

<sup>52</sup> Hasil Wawancara dengan Taufik H.Rambe, Penyidik Pembantu Satlantas Kepolisian Resor Kota Besar Medan, 09 Maret 2017.

Keadilan restoratif harus bertujuan untuk memulihkan kembali keadaan seperti sebelum terjadi kejahatan. Ketika ada orang yang melakukan pelanggaran hukum maka keadaan akan menjadi berubah. Maka disitulah peran hukum untuk melindungi hak-hak setiap korban kejahatan. Pendekatan keadilan restoratif dapat dilakukan jika kedua belah pihak dalam hal ini keluarga korban dan pelaku tindak pidana sepakat untuk melakukan mediasi untuk berdamai dan yang menjadi mediator adalah pihak kepolisian.<sup>53</sup>

Prinsipnya setiap perkara lalu lintas yang sampai menimbulkan korban meninggal dunia adalah merupakan perkara pidana dan harus diselesaikan melalui pengadilan. Namun pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana kecelakaan lalu lintas terkadang tidak memberikan keadilan terhadap keluarga korban. Adapun yang dimaksud penyelesaian diluar sidang pengadilan adalah penyelesaian perkara secara kekeluargaan yaitu antara pelaku dengan keluarga korban untuk melakukan perdamaian.<sup>54</sup>

Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya penyelesaian tindak pidana kecelakaan lalu lintas karena:

- 1) Pelaku dalam hal ini ingin melakukan pertanggung jawaban secara langsung kepada keluarga korban secara kekeluargaan tanpa proses peradilan;
- 2) Keluarga korban merasa bahwa peristiwa tersebut merupakan musibah dari Tuhan Yang Maha Esa dan menerima pertanggung jawaban pelaku;
- 3) Polisi sebagai penyidik menginformasikan mengenai hasil penyidikan kepada pelaku dan keluarga korban;

---

<sup>53</sup> Hasil Wawancara dengan Taufik H.Rambe, Penyidik Pembantu Satlantas Kepolisian Resor Kota Besar Medan, 09 Maret 2017.

<sup>54</sup> Hasil Wawancara dengan Taufik H.Rambe, Penyidik Pembantu Satlantas Kepolisian Resor Kota Besar Medan, 09 Maret 2017.

- 4) Polisi sebagai penyidik menginformasikan kepada pelaku dan keluarga korban mengenai penyelesaian penyidikan di luar pengadilan;
- 5) Polisi sebagai penyidik tetap memberi kesempatan kepada keluarga korban untuk tetap melanjutkan proses hukum.<sup>55</sup>

## 2. Berdasarkan ketentuan non yuridis

- a. Adanya perdamaian yang dilakukan antara pelaku dengan keluarga korban

Perdamaian dapat menjadi dasar pertimbangan penyidik menghentikan proses hukum terhadap pelaku tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban meninggal dunia, karena perdamaian dianggap oleh pelaku dan keluarga korban mencerminkan keadilan dan bermanfaat bagi kedua belah pihak.<sup>56</sup>

Contoh kasus yang terjadi di Jalan Letda Sujono, mobil Daihatsu Terios yang dikendarai AT, menabrak motor Honda Beat BK 5158 ET yang dikendarai SY. Kejadiannya mobil yang dikendarai AT hendak memotong Mobil Angkutan Umum yang berada di depannya ketika tanjakan, sehingga mobil keluar jalur dan menabrak sepeda motor Honda Beat BK 5158 ET sehingga korban mengalami luka berat dan setelah 5 hari kemudian meninggal dunia.<sup>57</sup>

Penyidik dapat menghentikan proses hukum karena pelaku dan keluarga korban melakukan upaya perdamaian. Perdamaian dilakukan karena pelaku dan keluarga korban sudah menyelesaikan permasalahan dengan cara kekeluargaan.

---

<sup>55</sup> Hasil Wawancara dengan Taufik H.Rambe, Penyidik Pembantu Satlantas Kepolisian Resor Kota Besar Medan, 09 Maret 2017.

<sup>56</sup> Hasil Wawancara dengan Taufik H.Rambe, Penyidik Pembantu Satlantas Kepolisian Resor Kota Besar Medan, 09 Maret 2017.

<sup>57</sup> Hasil Wawancara dengan Taufik H.Rambe, Penyidik Pembantu Satlantas Kepolisian Resor Kota Besar Medan, 09 Maret 2017.

Perdamaian dianggap dapat mencerminkan rasa keadilan antara pelaku dan keluarga korban, sehingga untuk menghentikan proses hukum tersebut penyidik menggunakan kewenangan diskresi.<sup>58</sup>

b. Karena kelalaian korban

Penghentian penyidikan yang dilakukan penyidik terhadap pelaku tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia dilakukan karena kelalaian terjadi bukan karena pelaku, melainkan karena korban yang tidak mematuhi rambu lalu lintas, hal tersebut dibuktikan dengan hasil penyelidikan dan penyidikan di Tempat Kejadian Perkara (TKP) dan mendengarkan keterangan saksi saksi.<sup>59</sup>

Kasus kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban meninggal dunia yang dihentikan proses hukumnya adalah kasus kecelakaan yang terjadi pada tanggal 18 bulan September tahun dua ribu enam belas di Jalan Panglima Denai Kota Medan. Kronologis terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut adalah sesaat sebelum terjadinya kecelakaan, Sepeda motor Honda BK 3660 Y yang dikendarai Suratman dan Asnawati datang dari arah Tembung menuju Terminal Amplas, sesampainya di jalan Medan Tenggara (Menteng), sepeda motor Honda BK 3660 Y mau mendahului Dum Truk didepannya sehingga masuk kejalur sebelah kanan disaat bersamaan dari arah berlawanan ada sepeda motor Jupiter BK 2943 AC datang dari arah Jalan Medan Tenggara (Menteng) menuju Jalan Panglima Denai dan terjadilah kecelakaan yang mengakibatkan Suratman meninggal dunia.

---

<sup>58</sup> Hasil Wawancara dengan Taufik H.Rambe, Penyidik Pembantu Satlantas Kepolisian Resor Kota Besar Medan, 09 Maret 2017.

<sup>59</sup> Hasil Wawancara dengan Taufik H.Rambe, Penyidik Pembantu Satlantas Kepolisian Resor Kota Besar Medan, 09 Maret 2017.

Berdasarkan kesimpulan penyidik bahwa kealpaan pengendara sepeda motor Honda BK 3660 Y yang mengendarai kendaraan kurang hati-hati menjadi penyebab terjadinya kecelakaan.<sup>60</sup>

Kasus yang terjadi di Jalan Sisingamangaraja depan Yayasan Eria, motor Honda Supra X BK 5051 EF yang dikendarai oleh Dondi dan Nopran menabrak wanita lanjut usia yang bernama Suryani yang mengakibatkan korban meninggal dunia di tempat. Berdasarkan hasil penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan penyidik Satlantas Polrestabes Medan bahwa kelalaian terjadi karena Suryani tidak hati-hati pada saat menyebrang jalan. Berdasarkan kesaksian saksi mata yang ada di Tempat Kejadian Perkara (TKP), Suryani yang sudah menyebrang setengah jalan tiba-tiba mundur kembali sehingga Dondi yang mengendarai kendaraan bermotor Honda BK 5051 EF tidak bisa mengendalikan sehingga terjadilah kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan Suryani meninggal dunia.<sup>61</sup>

Berdasarkan hasil penelitian penulis terhadap kedua kasus diatas bahwa dasar penyidik menghentikan proses hukum terhadap pelaku tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban meninggal dunia adalah karena kelalaian dari korban. Kedua kasus di atas dijelaskan bahwa kelalaian terdapat pada korban yang meninggal dunia, karena korban tidak hati-hati sehingga menyebabkan terjadinya kecelakaan lalu lintas sehingga korban meninggal dunia. Berdasarkan hasil penyelidikan dan penyidikan disimpulkan bahwa penyebab terjadinya kecelakaan berasal dari kelalaian korban, sehingga yang menjadi

---

<sup>60</sup> Hasil Wawancara dengan Taufik H.Rambe, Penyidik Pembantu Satlantas Kepolisian Resor Kota Besar Medan, 09 Maret 2017.

<sup>61</sup> Hasil Wawancara dengan Taufik H.Rambe, Penyidik Pembantu Satlantas Kepolisian Resor Kota Besar Medan, 09 Maret 2017.

tersangka adalah korban yang meninggal dunia tersebut. Sehingga penyidik menghentikan penyidikan hukum karena tersangka meninggal dunia.

Dasar pertimbangan penyidik menghentikan proses hukum terhadap pelaku tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban meninggal dapat disimpulkan bahwa penyidik kepolisian dapat melakukan penghentian proses hukum dengan dasar pertimbangan yuridis dan non yuridis.<sup>62</sup>

Berdasarkan ketentuan yuridis dapat dilakukan dengan berdasarkan Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Dasar ketentuan yuridis selanjutnya adalah Surat Kapolri Nomor Polisi: B/3022/XII/2009/SDEOPS, dan Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Utara Nomor Kep/54/X/2010 mengenai Standar Operasional Prosedur (SOP) tentang Mediasi Penyelesaian Perkara atau *restorative justice* pada tingkat penyidikan. Ketentuan non yuridis yaitu karena kelalaian korban dan terjadi perdamaian antara pelaku dan keluarga korban.

Ketentuan yuridis yang dilakukan berdasarkan Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia mengenai kewenangan diskresi, kewenangan diskresi tertuang di dalam Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia bahwa: “Untuk kepentingan umum pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri. Tentunya dalam melakukan tindakan tersebut harus sesuai dengan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 yaitu dengan

---

<sup>62</sup> Hasil Wawancara dengan Taufik H.Rambe, Penyidik Pembantu Satlantas Kepolisian Resor Kota Besar Medan, 09 Maret 2017.

menjunjung tinggi hak asasi manusia.<sup>63</sup> Tugas kepolisian khususnya tindakan penyelidikan dan penyidikan maka tindakan Diskresi Kepolisian harus memenuhi syarat sebagai berikut:

1. Tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum. Artinya berjalan sesuai dengan hukum positif maupun hukum lainnya yang berlaku di tempat dimana Diskresi Kepolisian diambil oleh seorang petugas. Dalam sistem hukum di Indonesia dikenal 4 (empat) macam sumber hukum antara lain adalah hukum negara atau hukum positif, hukum adat istiadat, hukum agama, dan kebiasaan-kebiasaan.
2. Selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan tindakan tersebut dilakukan. Artinya tindakan yang diambil diatur dalam aturan tertentu sebagai suatu kewajiban hukum untuk wajib ditegakkan.
3. Harus patut, masuk akal, dan termasuk dalam lingkungan jabatannya.
4. Menghormati HAM

Dasar ketentuan yuridis selanjutnya adalah Surat Kapolri No Pol: B/3022/XII/2009/SDEOPS, tanggal 14 Desember 2009 tentang Penanganan Kasus Melalui *Alternatif Dispute Resolution* (ADR). Penyidik kepolisian melakukan mediasi antara pelaku dengan keluarga korban agar kedua belah pihak dapat diberi kesempatan memberikan keterangan dan keinginan masing-masing. Penyidik dapat menghentikan proses hukum juga Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Utara Nomor Kep/54/X/2010 mengenai Standar Operasional Prosedur (SOP) tentang Mediasi Penyelesaian Perkara atau *restorative justice*

---

<sup>63</sup> Hasil Wawancara dengan Taufik H. Rambe, Penyidik Pembantu Satlantas Kepolisian Resor Kota Besar Medan, 09 Maret 2017.

pada tingkat penyidikan. Mediasi melalui pendekatan keadilan restoratif ini lebih menitik beratkan pada kondisi terciptanya keadilan dan keseimbangan bagi pelaku tindak pidana serta korbannya sendiri, mekanisme tata acara dan peradilan pidana yang berfokus pada pemidanaan dirubah menjadi proses dialog dan mediasi untuk menciptakan kesepakatan atas penyelesaian perkara pidana yang lebih adil dan seimbang bagi korban dan pelaku serta dapat memulihkan keadaan seperti sebelum terjadi tindak pidana.<sup>64</sup>

Dasar pertimbangan non yuridis yang dilakukan penyidik kepolisian karena terjadi perdamaian antara pelaku dan keluarga korban serta karena kelalaian disebabkan karena korban berdasarkan hasil penyidikan yang dilakukan oleh penyidik di Tempat Kejadian Perkara (TKP) dan mendengarkan keterangan saksi-saksi.

faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kecelakaan lalu lintas. Faktor penyebab meningkatnya jumlah kecelakaan lalu-lintas yang sering terjadi pada saat sekarang ini dapat diketahui dari 2 (dua) faktor yaitu:

1. Faktor Intern

- a. Kurangnya kesadaran hukum

Paham kesadaran hukum ini berasal dari diri warga masyarakat itu sendiri, yang merupakan faktor yang menentukan bagi sahnya hukum. Masalah kesadaran hukum timbul di dalam proses penerapan daripada hukum positif tertulis. Proses tersebut timbullah permasalahan, oleh karena adanya ketidaksesuaian antara dasar sahnya hukum yaitu pengendalian sosial dari penguasa atau kesadaran warga

---

<sup>64</sup> Hasil Wawancara dengan Taufik H.Rambe, Penyidik Pembantu Satlantas Kepolisian Resor Kota Besar Medan, 09 Maret 2017.

masyarakat dengan kenyataan dapat dipatuhinya atau tidak ditaatinya hukum positif tertulis tersebut. Keadaan yang dicita-citakan atau dikehendaki, bahwa ada keserasian proporsional antara pengendalian sosial oleh penguasa, kesadaran warga masyarakat sebagai dasar sahnya hukum positif tertulis, bahwa tak ada hukum yang mengikat setiap warga masyarakat kecuali atas dasar kesadaran hukumnya.<sup>65</sup>

Setiap persoalan tentang terkait bagaimana masyarakat dapat mengetahui dan memahami untuk siapa hukum itu sebenarnya, dan masyarakat harus merasakan dan menerima hukum tersebut. Pembentukan hukum itu harus didasarkan pada tata kelakuan yang ada dan agar pembentukan hukum mempunyai kekuatan, maka proses tersebut harus konsisten dengan tata kelakuan tersebut.<sup>66</sup>

Pembentuk hukum menciptakan peraturan-peraturan yang tidak cocok dengan kesadaran atau perasaan masyarakat, maka diharapkan akan timbul reaksi-reaksi yang negatif dari masyarakat. Semakin besar pertentangan antara peraturan dengan kesadaran tersebut, semakin sulit untuk menerapkannya. Hal ini sudah tentu bahwa pembentukan hukum tersebut memperlakukannya dengan paksa, dan akibatnya semakin meningkat biaya-biaya sosial yang dikeluarkan. Sebaliknya, apabila peraturan-peraturan tadi sesuai dengan kesadaran masyarakat, maka masalah-masalah di dalam penerapannya hampir tidak ada. Sehingga adanya kecenderungan yang sangat kuat, sehingga menyebabkan terjadinya suatu

---

<sup>65</sup>Hasil Wawancara dengan Taufik H. Rambe, Penyidik Pembantu Satlantas Kepolisian Resor Kota Besar Medan, 09 Maret 2017.

<sup>66</sup> Hasil Wawancara dengan Taufik H. Rambe, Penyidik Pembantu Satlantas Kepolisian Resor Kota Besar Medan, 09 Maret 2017.

keserasian yang proporsional antara hukum yang diterapkan dengan kesadaran hukum dari masyarakat yang bersangkutan.<sup>67</sup>

Masalah kesadaran hukum tersebut perlu mendapat sorotan yang lebih mendalam di Indonesia sebagai suatu negara sedang berkembang yang menuju ke masa era globalisasi yang nyata. Akan tetapi perlu diakui, bahwa di samping masalah-masalah kesadaran hukum, maka ada faktor-faktor lain yang perlu dipertimbangkan. Hal ini disebabkan, oleh karena sikap warga masyarakat terhadap hukum juga dipengaruhi oleh faktor-faktor kepentingan dan pengertian yang mantap tentang hukum oleh organ-organ administratif. Justru faktor-faktor tersebut memperkuat kebutuhan untuk pengadaan penelitian terhadap masalah kesadaran hukum.<sup>68</sup>

Kesadaran hukum sebenarnya merupakan kesadaran atau nilai-nilai yang terdapat di dalam diri manusia tentang hukum yang ada atau tentang hukum yang diharapkan ada. Sebenarnya yang ditekankan adalah nilai-nilai tentang fungsi hukum dan bukan suatu penilaian hukum terhadap kejadian-kejadian yang konkrit dalam masyarakat yang bersangkutan.<sup>69</sup>

Konsep lain yang erat hubungannya dengan kesadaran hukum atau yang mencakup kesadaran hukum adalah konsepsi mengenai kebudayaan hukum. Konsepsi ini secara relatif baru diperkembangkan, dan salahsatu kegunaannya adalah untuk dapat mengetahui nilai-nilai terhadap prosedur hukum maupun substansinya.<sup>70</sup>

---

<sup>67</sup> Hasil Wawancara dengan Taufik H.Rambe, Penyidik Pembantu Satlantas Kepolisian Resor Kota Besar Medan, 09 Maret 2017.

<sup>68</sup> Hasil Wawancara dengan Taufik H.Rambe, Penyidik Pembantu Satlantas Kepolisian Resor Kota Besar Medan, 09 Maret 2017.

<sup>69</sup> Hasil Wawancara dengan Taufik H.Rambe, Penyidik Pembantu Satlantas Kepolisian Resor Kota Besar Medan, 09 Maret 2017.

<sup>70</sup> *Ibid.*

b. Kurangnya kepatuhan terhadap hukum

Kebanyakan warga masyarakat tidak mengetahui adanya suatu peraturan, akan tetapi mengetahui isinya, oleh karena isinya sesuai dengan sistem nilai-nilai yang berlaku ini disebabkan karena adanya proses internalisasi, maka dalam hal ini seseorang mematuhi kaedah-kaedah hukum oleh karena secara intrinsik kepatuhan tadi mempunyai imbalan, yang hasilnya adalah suatu konformitas yang didasarkan pada motivasi secara intrinsik yang pusat kekuatannya terletak pada kepercayaan warga masyarakat terhadap tujuan kaedah-kaedah hukum bersangkutan.

Kepatuhan dapat terjadi karena proses internalisasi tampak pada kepatuhan tersebut, yaitu karena kebanyakan orang berbuat demikian dan demi kelancaran lalu-lintas. Dasar kepatuhan itu sekaligus menunjukkan adanya pengaruh yang positif dari pengetahuan tentang isi peraturan terhadap kepatuhan dari peraturan tersebut. Kepatuhan juga tampak tinggi dalam mengikuti peraturan tentang kelengkapan kendaraan bermotor dan kewajiban-kewajiban yang harus dilakukan pada waktu terjadi kecelakaan, termasuk tanggung jawab terhadap kerusakan-kerusakan yang terjadi pada bagian atau pelengkap jalan maupun hal-hal yang harus dilakukan waktu kendaraan mengalami kerusakan.<sup>71</sup>

Pengetahuan tentang isi peraturan menyebabkan terjadinya terhadap peraturan tersebut. Akan tetapi sukar untuk menetapkan secara pasti derajat kepatuhan bagaimanakah yang akan dicapai dengan pengetahuan tersebut, oleh karena derajat kepatuhan juga tergantung pada teladan yang diberikan oleh pejabat hukum dan taraf kesempurnaan mekanisme pengawasan pelaksanaan peraturan.

---

<sup>71</sup> Hasil Wawancara dengan Taufik H. Rambe, Penyidik Pembantu Satlantas Kepolisian Resor Kota Besar Medan, 09 Maret 2017.

## 2. Faktor Ekstern

- a. Pengaruh sosiologis yang dapat mengakibatkan terjadinya gangguan keamanan lalu-lintas

Pembangunan dan perkembangan ilmu dan teknologi yang sangat pesat mengakibatkan manusia dapat hidup lebih tenteram, akan tetapi disisi lain terdapat pengaruh tertentu yang mengakibatkan terjadinya gangguan terhadap ketenteraman kehidupan manusia. Salah satu gangguan tadi adalah yang berasal dari manusia, kendaraan dan jalan raya.<sup>72</sup>

Jalan raya merupakan suatu sarana bagi manusia untuk mengadakan hubungan antar tempat, dengan mempergunakan berbagai jenis kendaraan baik yang bermotor maupun yang tidak. Jalan raya mempunyai peranan penting dalam bidang ekonomi, politik, sosial, budaya, pertahanan-keamanan dan hukum serta dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.<sup>73</sup>

Jalan merupakan suatu kesatuan sistem jaringan jalan yang mengikat dan menghubungkan pusat-pusat pertumbuhan dengan wilayah yang berada dalam pengaruh pelayanannya dalam suatu hubungan hierarki. Masyarakat telah menyadari betapa pentingnya kebutuhan jalan raya serta kendaraan bagi kehidupan manusia akan tetapi kenyataan yang menunjukkan betapa banyak kematian yang terjadi di jalan raya sebagai akibat kecelakaan lalu-lintas tersebut. Kecelakaan lalu-lintas ini terjadi setiap hari yang mengakibatkan matinya manusia, cideranya manusia dan kerugian secara material. Kesalahan biasanya ditujukan kepada pengemudi kendaraan, kualitas kendaraan, kualitas jalan raya itu

---

<sup>72</sup> Hasil Wawancara dengan Taufik H.Rambe, Penyidik Pembantu Satlantas Kepolisian Resor Kota Besar Medan, 09 Maret 2017.

<sup>73</sup> Hasil Wawancara dengan Taufik H.Rambe, Penyidik Pembantu Satlantas Kepolisian Resor Kota Besar Medan, 09 Maret 2017.

sendiri dan faktor yang berasal dari lingkungan, baik lingkungan alam maupun sosial.<sup>74</sup>

Pihak-pihak yang bertanggung jawab atas keselamatan penggunaan jalan raya telah berusaha sekuat tenaga untuk menanggulangi kecelakaan lalu-lintas. Berbagai peraturan telah disusun dan diterapkan yang disertai dengan penyuluhan, kualitas kendaraan dan jalan raya ditingkatkan, serta bermacam-macam kegiatan dilakukan untuk menjaga jangan sampai jatuh korban maupun kemerosotan materi. Walaupun demikian dalam kenyataannya masih terdapat masalah-masalah di jalan raya yang sulit untuk ditanggulangi. Dicoba untuk menelaah penegakan hukum di jalan raya dengan meninjau aspek-aspek sosiologisnya. Dengan adanya sosiologi empiris akan dapat memberi manfaat untuk:

- 1) Memahami mengapa pengemudi menjalankan kendaraan terlalu cepat, kurang hati-hati dan tidak bertanggung jawab;
- 2) Menemukan cara-cara yang lebih efisien dan lebih efektif untuk menerapkan aturan-aturan, mencegah jatuhnya korban dan menindak pelaku yang melanggar;
- 3) Memahami bagaimana para pelanggar harus ditangani direhabilitasi;
- 4) Merancang jalan raya yang lebih aman dan membuat rambu-rambu yang lebih efektif;
- 5) Mengadakan penyelidikan untuk menghasilkan pengemudi yang lebih baik, terampil dan bertanggung jawab.<sup>75</sup>

---

<sup>74</sup> Hasil Wawancara dengan Taufik H.Rambe, Penyidik Pembantu Satlantas Kepolisian Resor Kota Besar Medan, 09 Maret 2017.

<sup>75</sup> Hasil Wawancara dengan Taufik H.Rambe, Penyidik Pembantu Satlantas Kepolisian Resor Kota Besar Medan, 09 Maret 2017.

Kenyataan sebenarnya pengemudi mengetahui dan sadar akan resiko besar yang akan dihadapi apabila menjalankan kendaraan yang melebihi kecepatan maksimal secara tidak berhati-hati, akan tetapi mereka tetap melakukannya juga. Keadaan demikianlah yang lebih seksama. Umumnya identifikasi masalah-masalah yang dihadapi di jalan raya berkisar pada lalu-lintas, dan masalah lalu-lintas itu, secara konvensional berkisar pada kemacetan lalu-lintas, pelanggaran lalu-lintas, kecelakaan lalu-lintas kesabaran dan pencemaran lingkungan.<sup>76</sup>

Keadaan kemacetan lalu lintas berarti hambatan proses atau gerak pemakai jalan yang terjadi di suatu tempat. Hambatan dapat terjadi dalam batas-batas yang wajar, namun mungkin dalam batas waktu yang relatif pendek. Di samping itu mungkin gerak kendaraan berhenti sama sekali. Pelanggaran lalu-lintas mungkin terjadi dalam proses atau keadaan bergerak atau tidak bergerak. Ada pelanggaran yang tidak menimbulkan kecelakaan dan ada juga yang menimbulkan kecelakaan. Namun yang perlu mendapat penanganan intensif adalah pelanggaran yang menimbulkan bahaya walaupun bersifat potensial.<sup>77</sup>

Kecelakaan lalu lintas dapat terjadi dimana terlibatnya kendaraan bermotor di jalan umum dan di dalamnya terlibat manusia, yang mungkin berakibat kematian, cedera, kerusakan benda dan biaya kerugian. Di samping itu kecelakaan lalu lintas juga melibatkan kendaraan bermotor dan tidak bermotor atau kendaraan tidak bermotor saja.

b. Sarana dan fasilitas yang kurang memadai

Kecelakaan lalu-lintas di jalan raya, terkadang bukan saja terletak disebabkan pada pengemudinya, tetapi juga karena sarana dan fasilitas kurang

---

<sup>76</sup> Hasil Wawancara dengan Taufik H.Rambe, Penyidik Pembantu Satlantas Kepolisian Resor Kota Besar Medan, 09 Maret 2017.

<sup>77</sup> Hasil Wawancara dengan Taufik H.Rambe, Penyidik Pembantu Satlantas Kepolisian Resor Kota Besar Medan, 09 Maret 2017.

mendukung untuk dapat terciptanya suatu ketertiban dan keamanan di jalan raya. Hal ini dikaji tidak diketahui salah siapa, apakah pihak kepolisian, Dinas Lalu Lintas Angkutan Jalan Raya (DLLAJR) atau Walikota itu sendiri. Tentu saja masyarakat tidak bisa sembarang menuduh bahwa polisi, DLLAJR atau Walikota tidak bertanggung jawab dalam hal prasarana dan fasilitas di jalan raya. Hanya saja masyarakat mengetahui bahwa wewenang yang khusus untuk menangani masalah lalu-lintas pada umumnya adalah polisi bersama DLLAJR. Banyak dari pelanggar lalu-lintas itu bukan karena tidak mengetahui hukum tetapi sebenarnya pembuat hukum itu sendiri yang sering menyalahi arti hukum yang sebenarnya.<sup>78</sup>

Melihat keadaan seperti itu, sudah sepatutnya jalan-jalan raya menjadi lebih baik seperti jalan protokol yang merupakan pusat produktivitas, agar setiap pengemudi terhindar dari kecelakaan lalu-lintas tersebut, seperti tempat-tempat penyeberangan yang sangat penting bagi pejalan kaki agar setiap pejalan kaki tidak berjalan disembarangan tempat tetapi berjalan di tempat yang sudah diatur.

#### c. Penegakan hukum yang lemah

Umumnya aparat Kepolisian sering disebut dengan aparat penegak hukum, yang berarti mereka yang mengetahui tentang hukum. Penegak hukum adalah mereka yang langsung maupun tidak langsung berkecimpung dalam proses penegakan hukum. Penegak hukum tersebut menyerasikan antara lain, kaedah dan perilaku. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menyebutkan pengertian dari kepolisian Republik Indonesia:

---

<sup>78</sup> Hasil Wawancara dengan Taufik H.Rambe, Penyidik Pembantu Satlantas Kepolisian Resor Kota Besar Medan, 09 Maret 2017.

- (1) Kepolisian adalah segala hal ikhwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah pegawai Negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- (3) Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berdasarkan Undang-Undang memiliki wewenang umum kepolitisan.

Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 menyebutkan fungsi Kepolisian adalah salah satu fungsi Pemerintah Negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat”.

Salah satu tugas polisi adalah memberantas atau menekan kejahatan dalam bentuk apapun juga, yang mengganggu keamanan dan ketertiban dalam masyarakat. Orientasi pada tugas merupakan motivasi untuk melakukan sesuatu atau beraksi. Motivasi itu disertai keinginan kuat untuk menyelesaikan tugas secara efektif dan efisien. Disiplin mengakibatkan orientasi pada tugas dilaksanakan secara berlebihan, ajaran yang telah melembaga bahwa perintah harus dilaksanakan merupakan salah satu penyebab bahwa orientasi pada tugas kadang-kadang ditafsirkan secara mutlak.

Keadaan yang lebih berbahaya lagi adalah apabila orientasi pada tugas utama dilandaskan pada penggunaan kekerasan secara sah. Polisi adalah penegak hukum yang diberi wewenang (sah) untuk melakukan kekerasan dan menggunakan senjata pada saat-saat tertentu. Tetapi terakdang wewenangnya ini sering disalahgunakan oleh polisi itu sendiri.

Polisi adalah alat pengaman negara dan alat pelindung masyarakat menjadi takut dan benci pada polisi. Hal semacam inilah yang sekarang banyak terjadi di

masyarakat walaupun hampir tidak semuanya seperti itu, maka dalam melaksanakan pekerjaannya, polisi seharusnya memperhatikan ketiga faktor di bawah ini:

- 1) Faktor kewibawaan,
- 2) Bahaya yang dihadapi, dan
- 3) Untuk senantiasa bersikap tindak secara efektif dan efisien.<sup>79</sup>

Ketiga faktor itu tidak selalu muncul secara serasi sehingga kadang-kadang usaha untuk menyerasikannya merupakan suatu beban atau tekanan yang dirasakan sangat berat oleh polisi. Usaha-usaha untuk menyerasikan faktor kewibawaan, bahaya dan efektivitas dan efisiensi tidak jarang dilandaskan pada keberanian untuk mengambil risiko. Faktor risiko yang disertai pertimbangan matang biasanya akan menghasilkan hal yang baik dan benar.<sup>80</sup>

d. Peranan masyarakat dalam penegakan hukum kurang efektif

Perkembangan kehidupan masyarakat yang begitu cepat sebagai hasil dari proses pelaksanaan pembangunan di segala bidang kehidupan sosial, politik, ekonomi, keamanan dan budaya membawa dampak negatif berupa peningkatan kualitas dan kuantitas berbagai macam kejahatan yang sangat merugikan dan meresahkan masyarakat.<sup>81</sup>

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHP) sebagai produk hukum nasional dalam upaya penegakan hukum tersebut dalam pelaksanaan masih

---

<sup>79</sup> Hasil Wawancara dengan Taufik H.Rambe, Penyidik Pembantu Satlantas Kepolisian Resor Kota Besar Medan, 09 Maret 2017.

<sup>80</sup> Hasil Wawancara dengan Taufik H.Rambe, Penyidik Pembantu Satlantas Kepolisian Resor Kota Besar Medan, 09 Maret 2017.

<sup>81</sup> Hasil Wawancara dengan Taufik H.Rambe, Penyidik Pembantu Satlantas Kepolisian Resor Kota Besar Medan, 09 Maret 2017.

ditemui adanya berbagai kendala, hambatan terutama yang menyangkut masalah peran dan perlindungan masyarakat dalam proses penegakan hukum. Masih sering ditemui dalam proses penegakan hukum, banyak hal dan tindakan aparat yang dirasa merugikan masyarakat, saksi korban, saksi-saksi lain maupun kelompok-kelompok tertentu.

Masyarakat banyak yang masih sering melakukan hal-hal yang bertentangan dengan ketentuan yang berlaku yaitu mempengaruhi aparat hukum secara negatif yang bertentangan dengan ketentuan yang berlaku pada proses penegakan hukum yang bersangkutan dengan diri pribadi, keluarga atau kelompok. Faktor yang mempengaruhi belum berperannya masyarakat secara baik dan optimal sesuai ketentuan dalam proses penegakan hukum, di samping itu juga masih banyak ditemui hambatan atau kendala-kendala yang merugikan masyarakat selama proses penegakan hukum tersebut.<sup>82</sup>

Beberapa upaya peningkatan peranan masyarakat dalam penegakan hukum adalah:

- 1) Masyarakat harus menyadari bahwa dalam proses penegakan hukum, bukan merupakan tanggung jawab aparat penegak hukum semata tetapi merupakan tanggung jawab masyarakat dalam upaya menghadapi, menanggulangi berbagai bentuk kejahatan yang merugikan dan meresahkan masyarakat itu sendiri.
- 2) Dalam proses penegakan hukum, anggota masyarakat sangat berperan dalam mengungkapkan kejahatan yang terjadi selaku saksi dalam perkara.

---

<sup>82</sup> Hasil Wawancara dengan Taufik H.Rambe, Penyidik Pembantu Satlantas Kepolisian Resor Kota Besar Medan, 09 Maret 2017.

3) Penerangan hukum, penyuluhan hukum yang dilakukan oleh instansi Pemerintah selama ini ditujukan juga agar masyarakat menyadari hak dan kewajibannya termasuk peran serta tanggung jawab dalam proses penegakan hukum. Proses penegakan hukum adalah upaya pemulihan atau reaksi hukum masyarakat terhadap terjadinya kejahatan dengan tujuan bagi pelakunya dapat dijatuhi hukuman yang adil dan terwujudnya kepastian hukum yang mengayomi masyarakat.<sup>83</sup>

Ada lagi penyebab timbulnya kecelakaan, hal ini dapat dibuktikan dengan parkir yang tidak pada tempatnya. Padahal sudah jelas ada tanda larangan parkir tapi masyarakat tidak mengindahkan larangan tersebut malahan memarkirkan kendaraan yang bukan pada tempatnya. Hal ini kesalahan bukan terletak pada posisi tapi mentalitas masyarakatnya yang rendah sehingga menimbulkan ketidaklancaran berlalu lintas, hanya karena satu orang yang tidak mematuhi peraturan semuanya menjadi ikut-ikutan. Jadi dalam hal ini masyarakat harus memiliki tingkat kesadaran yang tinggi dalam hal berkendara agar terciptanya ketertiban dan keamanan dalam berlalu-lintas, karena dari kesadaran masyarakatlah maka kelancaran lalu-lintas dapat berjalan dengan baik.<sup>84</sup>

Berdasarkan faktor-faktor terjadinya kecelakaan lalu lintas dan dihubungkan dengan kasus kecelakaan lalu lintas yang terjadi di Kota Medan sangat banyak. Namun yang menjadi permasalahannya adalah apakah semua kasus kecelakaan tersebut diproses secara hukum (P21) atau ada yang dihentikan (SP3).

---

<sup>83</sup> Hasil Wawancara dengan Taufik H.Rambe, Penyidik Pembantu Satlantas Kepolisian Resor Kota Besar Medan, 09 Maret 2017.

<sup>84</sup> Hasil Wawancara dengan Taufik H.Rambe, Penyidik Pembantu Satlantas Kepolisian Resor Kota Besar Medan, 09 Maret 2017.

## **B. Proses Penghentian Penyidikan Terhadap Pelaku Kecelakaan Lalu Lintas Yang Mengakibatkan Korban Meninggal Dunia.**

Penyidikan perkara pidana penyidik menemukan jalan buntu sehingga tidak mungkin lagi melanjutkan penyidikan, dalam situasi demikian, oleh undang-undang (KUHAP), penyidik diberi kewenangan untuk melakukan penghentian penyidikan. KUHAP tidak merumuskan dengan jelas apa yang dimaksud dengan penghentian penyidikan melainkan hanya memberikan perumusan tentang penyidikan saja. Selain itu pengaturan tentang tata cara penghentian penuntutan diatur dengan lebih rinci dan jelas, sedangkan mengenai penghentian penyidikan pengaturannya tidak lengkap.

Penghentian penyidikan merupakan tindakan penyidik menghentikan penyidikan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana karena untuk membuat terang peristiwa itu dan menentukan tersangkanya tidak terdapat cukup bukti, atau dari hasil penyidikan peristiwa itu bukan merupakan peristiwa pidana, atau penyidikan dihentikan demi hukum. Penghentian penyidikan atau penuntutan mungkin oleh karena tidak cukup bukti untuk mengajukan ke sidang pengadilan.<sup>85</sup>

Setiap proses dimulainya penyidikan, penyidik memiliki kewajiban untuk memberitahukannya kepada penuntut umum. Begitu pula ketika dilakukan penghentian penyidikan, penyidik wajib memberikan pemberitahuan. Hal ini dinyatakan dalam Pasal 109 ayat (2) KUHAP:

- a. Jika yang melakukan penghentian itu penyidik Polri pemberitahuan penghentian penyidikan disampaikan kepada: penuntut umum dan atau keluarganya.

---

<sup>85</sup> M. Yahya Harahap. 2000. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 57.

- b. Apabila penghentian penyidikan dilakukan oleh penyidik pegawai negeri sipil pemberitahuan penghentian harus segera disampaikan kepada: penyidik Polri sebagai pejabat yang berwenang melakukan koordinasi atas penyidikan dan penuntut umum.

Bahkan jika bertitik tolak pada angka 11 Lampiran Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M. 14-PW.03/1983, pemberitahuan penghentian penyidikan juga meliputi pemberitahuan kepada: penasihat hukum dan saksi pelapor atau korban. Untuk setiap penghentian penyidikan yang dilakukannya, penyidik yang berwenang wajib mengeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3). Jadi yang dimaksud dengan SP3 adalah surat perintah yang dikeluarkan oleh penyidik sebagai bukti telah dihentikannya penyidikan suatu tindak pidana.

KUHAP menyebutkan secara terbatas alasan yang dipergunakan penyidik untuk melakukan penghentian penyidikan. Alasan terbatas ini harus dapat dipertanggungjawabkan di depan persidangan bila ada pihak yang berwenang mengajukan gugatan praperadilan. Alasan penghentian penyidikan diatur dalam Pasal 109 ayat (2) KUHAP, yaitu karena tidak cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan peristiwa pidana atau penyidikan dihentikan demi hukum.

Penyidikan terhadap pelaku kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban meninggal dunia sebenarnya tidak dapat dihentikan kecuali dengan alasan tiga hal yaitu:<sup>86</sup>

1. Penghentian penyidikan karena tidak terdapat cukup bukti

Apabila penyidik tidak memperoleh cukup bukti untuk menuntut tersangka atau bukti yang diperoleh penyidik tidak memadai untuk membuktikan kesalahan tersangka jika diajukan ke depan sidang pengadilan, maka penyidik berwenang

---

<sup>86</sup> Hasil Wawancara dengan Taufik H.Rambe, Penyidik Pembantu Satlantas Kepolisian Resor Kota Besar Medan, 09 Maret 2017.

melakukan penghentian penyidikan. Untuk dapat mengetahui bahwa dalam suatu penyidikan tidak terdapat cukup bukti, maka harus diketahui kapankah hasil penyidikan dipandang sebagai cukup bukti.

Dinyatakan sebagai cukup bukti ialah tersedianya minimal dua alat bukti yang sah untuk membuktikan bahwa benar telah terjadi suatu tindak pidana dan tersangkalah sebagai pelaku yang bersalah melakukan tindak pidana itu. Tidak terdapatnya cukup bukti adalah tidak memenuhi bukti-bukti seperti yang diatur oleh Pasal 184 ayat (1) KUHAP yaitu alat bukti yang sah ialah:

- a. Keterangan saksi
- b. Keterangan ahli
- c. Surat
- d. Petunjuk
- e. Keterangan terdakwa.

Mengetahui tidak terdapat cukup bukti dan atau terdapatnya cukup bukti di dalam suatu penyidikan haruslah tersedia minimal dua alat bukti yang sah untuk membuktikan bahwa benar telah terjadi suatu tindak pidana dan tersangka pelakunya. Apabila penyidik tidak dapat memperoleh cukup bukti untuk menuntut tersangka atau bukti yang diperoleh tidak memadai maka penyidik berwenang untuk menghentikan penyidikan. Hal ini dilakukan agar tercapainya kepastian hukum baik bagi penyidik maupun bagi tersangka dan masyarakat dan menghindarkan dari kemungkinan tuntutan ganti kerugian di dalam Pasal 95 KUHAP.

Mengenai penghentian penyidikan M. Yahya Harahap mengatakan:

Penghentian penyidikan atas alasan tidak cukup bukti, sama sekali tidak membawa akibat hapusnya wewenang penyidik untuk menyidik dan memeriksa kembali kasus tersebut. Apabila ternyata dikemudian hari

penyidik dapat mengumpulkan bukti-bukti yang cukup dan memadai untuk menuntut tersangka, penyidikan dapat dimulai lagi. Alasannya, tinjau dari segi hukum formil penghentian penyidikan tidak termasuk kategori *nebis in idem*, sebab penghentian penyidikan bukan termasuk ruang lingkup putusan pengadilan, dia baru bertaraf kebijaksanaan yang diambil pada taraf penyidikan.<sup>87</sup>

Penghentian dengan alasan karena tidak cukup bukti, suatu perkara pidana tidak golongan ke dalam *nebis in idem* karena keputusan penghentian penyidikan bukanlah merupakan putusan badan peradilan. Jika di kemudian hari ditemukan bukti-bukti baru yang dapat menjadi dasar penuntutan, penyidikan atas perkara pidana dapat di buka kembali.

2. Penghentian penyidikan karena peristiwa yang terjadi bukan merupakan tindak pidana.

Penghentian penyidikan ini dilakukan apabila dari hasil penyidikan yang dilakukan ternyata peristiwa yang semula diduga sebagai tindak pidana, ternyata bukan merupakan tindak pidana akan tetapi masuk dalam ruang lingkup hukum perdata. Sebagai contoh dapat dikemukakan yaitu Putusan Mahkamah Agung RI Tanggal 18 Agustus 1983 Reg No. 645 K/Sip/1982 yang berbunyi:

Dari hasil pemeriksaan penyidikan, penyidik berkesimpulan tersangka telah melakukan tindak pidana penggelapan. Semua tersangka telah melakukan tindak pidana penggelapan. Semua tersangka mengadakan persetujuan dengan saksi Hasan. Saksi Hasan menyediakan modal dan tersangka sebagai pelaksana mengendalikan modal usaha. Atas dakwaan pemalsuan tersebut tersangka dijatuhi pidana oleh Pengadilan Negeri Martapura, dan pada tingkat banding putusan itu dikuatkan Pengadilan Tinggi Banjarmasin. Akan tetapi pada tingkat kasasi putusan tersebut dibatalkan dengan alasan bahwa hubungan hukum yang terjadi antara terdakwa dan saksi adalah usaha yang termasuk bidang perdata.<sup>88</sup>

---

<sup>87</sup> M. Yahya Harahap. 2010, *Op. Cit.*, halaman 151.

<sup>88</sup> *Ibid.*, halaman 152.

### 3. Penghentian penyidikan karena dihentikan demi hukum

Menurut M. Yahya Harahap bahwa dilakukannya penghentian penyidikan dengan alasan demi hukum pada pokoknya sesuai dengan alasan-alasan hapusnya hak menuntut dan hilangnya hak menjalankan pidana yang diatur dalam Bab VII KUHP di antaranya:<sup>89</sup>

#### a. *Nebis in idem*

Seseorang tidak dapat lagi dituntut untuk kedua kalinya atas dasar perbuatan yang sama, di mana atas perbuatan tersebut orang yang bersangkutan sudah pernah diadili dan telah diputus perkaranya oleh hakim atau pengadilan yang berwenang untuk itu di Indonesia serta putusan itu telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Asas *nebis in idem* ini merupakan salah satu bentuk perlindungan terhadap hak asasi manusia sekaligus bertujuan untuk tegaknya kepastian hukum.

#### b. Tersangka meninggal dunia.

Meninggalnya tersangka, maka penyidikan harus dihentikan. Sesuai dengan prinsip pertanggungjawaban hukum pidana yang berlaku, bahwa tanggung-jawab seseorang dalam hukum pidana hanya ditimpakan kepada pelaku tindak pidananya, tidak dapat dialihkan kepada ahli warisnya. Jadi kesalahan tindak pidana yang dilakukan seseorang adalah menjadi tanggung jawab sepenuhnya dari pelaku yang bersangkutan. Dengan demikian ketika tersangka meninggal, penyidikan dengan sendirinya berhenti dan hapus menurut hukum.

---

<sup>89</sup> *Ibid.*

c. Daluarsa (lewat waktu).

Setelah melampaui tenggang waktu tertentu terhadap suatu tindak pidana tidak dapat dilakukan penuntutan dengan alasan tindak pidana tersebut telah melewati batas waktu atau daluarsa (Pasal 78 KUHAP). Jika terhadap seorang pelaku tindak pidana telah hapus wewenang untuk menuntutnya, tentu percuma melakukan penyidikan dan pemeriksaan terhadap orang itu. Mengenai masalah daluarsa diatur dalam ketentuan Bab VIII Pasal 78 sampai Pasal 82 tentang hapusnya hak menuntut pidana dan menjalankan pidana.

d. Tersangka menderita sakit jiwa.

Seorang penderita sakit jiwa, baik yang terus menerus maupun yang kumat-kumatan secara hukum tidak mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya. Tidak dapat diketahui dengan pasti apakah perbuatannya itu dilakukan secara sadar atau apakah ia paham akibat dari perbuatan yang akan dilakukannya. Mengenai hal ini diatur dalam Pasal 44 KUHP Dalam hal penghentian penyidikan dengan alasan ini tidak dapat dilakukan penyidikan ulang, kecuali ternyata terdapat bukti yang kuat bahwa sebenarnya keadaan tersebut adalah rekayasa pelaku.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas dapat diketahui bahwa penghentian penyidikan itu dapat dilakukan apabila peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana ternyata bukan merupakan tindak pidana dan atau tidak terdapatnya bukti-bukti yang cukup dan atau perkara itu dihentikan demi hukum. Penghentian ini harus diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum, tersangka maupun keluarganya dengan surat pemberitahuan penghentian penyidikan dari pihak penyidik.<sup>90</sup>

---

<sup>90</sup> Hasil Wawancara dengan Taufik H.Rambe, Penyidik Pembantu Satlantas Kepolisian Resor Kota Besar Medan, 09 Maret 2017.

### **C. Kendala dan Solusi Penyidik dalam Mengatasi Penghentian Penyidikan Terhadap Pelaku Kecelakaan Lalu Lintas yang Mengakibatkan Korban Meninggal Dunia.**

Perkara yang telah disidik oleh kepolisian (untuk tindak pidana umum) hasil akhirnya ada 2 (dua) alternatif yaitu pertama: perkara tersebut dilimpahkan ke kejaksaan jika perkara tersebut cukup bukti, atau yang kedua: perkara tersebut dihentikan (SP3). Undang-undang telah menyebutkan secara limitatif alasan-alasan yang dapat dipergunakan penyidik sebagai dasar penghentian penyidikan. Penentuan secara limitatif ini penting guna menghindari kecenderungan negatif pada diri pejabat penyidik dan juga memberikan landasan bagi lembaga praperadilan untuk melakukan pemeriksaan di sidang praperadilan.

Pasal 109 ayat (2) KUHAP dinyatakan bahwa perkara tersebut dapat dihentikan dikarenakan tidak cukup bukti atau bukan karena perbuatan pidana atau penyidikan dihentikan demi kepentingan hukum. Penjelasan Pasal 109 ayat (2) KUHAP tidak menjelaskan apa pengertian penyidikan dihentikan demi hukum dan juga tidak memerinci alasan apa yang dapat diklasifikasikan demi kepentingan hukum. Pengertian umum dari perkataan “demi hukum” adalah atas perintah hukum, hukumlah yang memerintahkan bahwa perkara tersebut harus diberhentikan. Penyidikan dihentikan demi hukum meliputi perkara tersebut melanggar asas *nebis in idem* (Pasal 76 KUHAP), tersangka meninggal dunia (Pasal 77 KUHAP), dan kedaluarsa.<sup>91</sup>

Asas *nebis in idem* mempunyai pengertian bahwa seseorang tidak dapat dituntut untuk kedua kalinya terhadap perbuatan yang sama dan perbuatan

---

<sup>91</sup> Hasil Wawancara dengan Taufik H.Rambe, Penyidik Pembantu Satlantas Kepolisian Resor Kota Besar Medan, 09 Maret 2017.

tersebut telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap (*in kracht*). Rumusan tersebut kelihatannya mudah untuk dimengerti, tetapi dalam penerapannya tidak semudah pengertian tersebut.<sup>92</sup>

Alasan tersangka meninggal dunia maka perkaranya harus dihentikan demi hukum sesuai dengan prinsip bahwa tanggung jawab pidana tidak dapat disubstitusikan karena prinsip dalam hukum pidana adalah personal *criminal responsibility* (tanggung jawab pribadi). Jika dalam perbuatan pidana tersebut menimbulkan kerugian, maka ahli waris bertanggung gugat atas pembayaran ganti kerugian.

Persoalan lain adalah cara penghitungan kadaluarsa (lewat tenggang waktu). Pasal 78 KUHAP mengatur tentang kadaluarsa penuntutan. Dalam penegakan hukum seringkali diperdebatkan tentang makna penuntutan dengan penyidikan. Ada yang berpendapat bahwa Pasal 78 KUHAP hanya terbatas untuk penuntutan tidak terkait dengan penyidikan yang oleh karenanya penyidikan tidak mengenal kadaluarsa penyidikan, sedangkan yang lain berpendapat bahwa pengertian penuntutan dimaksud meliputi juga penyidikan.

Proses penanganan perkara kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan matinya seseorang tidak merasa adanya hambatan, karena dalam proses penyidikan memang sudah sesuai dengan ketentuan KUHAP. Hambatan yang dialami penyidik dalam proses penanganan perkara ini adalah saksi tidak mau hadir di Kepolisian untuk memberikan keterangan atas terjadinya suatu tindak

---

<sup>92</sup> Hasil Wawancara dengan Taufik H.Rambe, Penyidik Pembantu Satlantas Kepolisian Resor Kota Besar Medan, 09 Maret 2017.

pidana. Karena apabila tidak ada saksi proses penanganan perkara sudah pasti akan sulit untuk berjalan.<sup>93</sup>

Solusi dalam mengatasi kendala dalam penghentian penyidikan terhadap pelaku kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban meninggal dunia adalah dengan menerapkan diskresi dalam menyelesaikan perkara kecelakaan lalu lintas. Bentuk diskresi Satlantas Polrestabes Medan dalam kasus kecelakaan lalu lintas adalah melalui jalur mediasi penal dengan cara mengupayakan penyelesaian di antara pihak yang terlibat dengan jalan damai melalui mekanisme *Alternative Dispute Resolutions* (ADR). Penyidik memberikan peluang terhadap pihak-pihak yang berperkara untuk melakukan kesepakatan perdamaian.<sup>94</sup>

Faktor yang melatarbelakangi Satlantas Polrestabes Medan menerapkan diskresi dalam penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas yaitu faktor pertama secara internal adanya Surat Kapolri Nomor Pol: B/3022/XII/2009/SDEOPS, tanggal 14 Desember 2009 tentang Penanganan Kasus Melalui *Alternatif Dispute Resolution* (ADR) yang dipertegas dengan Surat Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Utara Nomor Kep/54/X/2010 mengenai Standar Operasional Prosedur (SOP) tentang Mediasi Penyelesaian Perkara yang memerintahkan agar para penyidik di wilayah Sumatera Utara yang menangani kasus kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan luka ringan/kerugian materiil dapat diselesaikan melalui konsep *Alternative Dispute Resolution*.<sup>95</sup>

---

<sup>93</sup>Hasil Wawancara dengan Taufik H.Rambe, Penyidik Pembantu Satlantas Kepolisian Resor Kota Besar Medan, 09 Maret 2017.

<sup>94</sup>Hasil Wawancara dengan Taufik H.Rambe, Penyidik Pembantu Satlantas Kepolisian Resor Kota Besar Medan, 09 Maret 2017.

<sup>95</sup>Hasil Wawancara dengan Taufik H.Rambe, Penyidik Pembantu Satlantas Kepolisian Resor Kota Besar Medan, 09 Maret 2017.

Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Utara, Direktorat Lalu Lintas melalui surat pada bulan Juni 2010 memberikan pedoman tentang ADR dalam kasus kecelakaan lalu lintas dimana klasifikasi kasus yang dapat di ADR antara lain juga termasuk kasus yang sudah dinyatakan berkasnya lengkap oleh Penuntut Umum atau P.21 dengan korban meninggal dunia dan luka berat. Hal ini menurut surat tersebut dilakukan demi kepentingan umum, dimana pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugasnya dan kewenangannya dapat bertindak menurut penilaian sendiri dan hanya dilakukan dalam keadaan yang sangat perlu dengan memperhatikan perundang-undangan dan kode etik Profesi.<sup>96</sup>

Dasar-dasar inilah yang digunakan oleh aparat Kepolisian Resor Kota Besar Medan dalam menyelesaikan perkara kecelakaan lalu lintas melalui jalur perdamaian/*Alternative Dispute Resolutions* dengan klasifikasi tindak pidana kecelakaan lalu lintas dengan kerugian materiil, korban luka ringan, luka berat bahkan meninggal dunia.

Faktor kedua yang melatarbelakangi Kepolisian Resor Kota Besar Medan menerapkan menggunakan diskresi adalah adanya Pasal 16 ayat (2) UU Kepolisian dimana disebutkan aparat kepolisian dapat melakukan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab. Maksudnya tindakan-tindakan penyidikannya yang dilaksanakan harus memenuhi syarat antara lain tidak bertentangan dengan aturan hukum, selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan tindakan tersebut dilakukan, harus patut masuk akal dan termasuk

---

<sup>96</sup> Hasil Wawancara dengan Taufik H.Rambe, Penyidik Pembantu Satlantas Kepolisian Resor Kota Besar Medan, 09 Maret 2017.

dalam lingkungan jabatannya. Pertimbangan layak berdasarkan keadaan yang memaksa dan menghormati HAM.

Faktor pertama yang melatarbelakangi penggunaan diskresi dalam bentuk mediasi penal secara normatif dapat diketahui pada Pasal 236 (2) UULLAJ dimana dalam kasus tertentu kecelakaan lalu lintas dapat diselesaikan di luar persidangan. Jika terjadi kesepakatan damai di antara pihak yang terlibat kerugiannya material dan ganti rugi dapat dilakukan di luar pengadilan. Jika terdapat korban luka ringan digunakan Berita Acara Cepat dan bila ada kerugian materiil yang sangat ringan sifatnya dapat digunakan mekanisme denda/tilang. Indikator yang digunakan untuk menjabarkan Pasal 236 ayat (2) UULLAJ adalah luka ringan yang diderita korban dalam waktu dekat cepat sembuh dan tidak menyebabkan cedera tetap, kasus tersebut tidak menimbulkan keresahan di masyarakat, kecelakaan yang tidak melibatkan korban masal serta kerugian materiil yang ditimbulkan sangat kecil. Kesemua indikator tersebut menjadi dasar bagi para penyidik di lapangan ketika menggunakan kewenangan diskresinya dalam melakukan penyelesaian kasus kecelakaan lalu lintas ringan.

Penerapan diskresi dalam Pasal 18 UU Kepolisian ternyata tidak hanya digunakan untuk kasus kecelakaan lalu lintas ringan saja sebagaimana diatur dalam Pasal 236 ayat (2) UULLAJ. Faktor yang melatarbelakangi digunakannya ADR untuk tindak pidana kecelakaan lalu lintas dengan kerugian materiil, korban luka ringan, luka berat bahkan meninggal dunia selain perintah dari Mabes Polri dan Polda Sumatera Utara adalah karena murni alasan kemanusiaan dan budaya masyarakat yang tidak menginginkan proses yang berbelit-belit dan cenderung memilih jalan damai. Adanya kesepakatan damai diantara pihak-pihak yang

terlibat dalam kecelakaan lalu lintas tersebut, maka penyidik Kepolisian Resor Kota Besar Medan tidak akan memproses dan melanjutkannya ke tahap penuntutan dan peradilan.<sup>97</sup>

Secara normatif penggunaan diskresi yang dilakukan oleh Satlantas Polrestabes Medan khusus untuk proses penyelesaian perkara tindak pidana kecelakaan lalu lintas dengan kerugian materiil dimana termasuk kategori tindak pidana kecelakaan lalu lintas ringan sesuai dengan ketentuan Pasal 236 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Proses penyelesaian dengan menggunakan perdamaian yang diterapkan dengan alasan diskresi pada kasus tindak pidana kecelakaan lalu lintas sedang dengan korban luka ringan dan tindak pidana kecelakaan lalu lintas berat dengan korban luka berat dan meninggal dunia tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 310 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dimana delik kecelakaan lalu lintas merupakan delik biasa bukan delik aduan. Dan tidak ada satu aturanpun dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang memberikan peluang kepada aparat penegak hukum untuk mengupayakan perdamaian.

Diskresi demi kepentingan umum dengan mengacu pada Pasal 16 dan 18 UU Kepolisian dan surat Kapolri Nopol B/3022/XII/2009/Sdeops Tanggal 14 Desember 2009 tentang penanganan kasus melalui *Alternative Dispute Resolution* (ADR) dan Surat Telegram Kapolda Sumut Nomor ST/476/II/2010/Ditlantas dari prespektif kemanfaatan dan keadilan mungkin bisa dibenarkan, namun hal ini

---

<sup>97</sup> Hasil Wawancara dengan Taufik H.Rambe, Penyidik Pembantu Satlantas Kepolisian Resor Kota Besar Medan, 09 Maret 2017.

tidak menjamin kepastian hukum. Karena secara yuridis kedua surat tersebut bisa dikatakan batal demi hukum karena bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi dalam hal ini Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Kasus kecelakaan lalu lintas yang diproses dengan cara diskresi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 UU Kepolisian adalah kecelakaan lalu lintas dimana antara korban dan tersangka masih ada hubungan keluarga. A (bapak) membonceng B (istri) dan C (anakny) terlibat kecelakaan lalu lintas mengakibatkan istri atau anaknya meninggal dunia sedang yang menjadi tersangka adalah A (bapaknya). Langkah yang dilakukan dalam penggunaan diskresi oleh penyidik Kepolisian Resor Kota Besar Medan adalah sebagai berikut:

1. Tetap dilakukan penyidikan sampai menjadi Berita Acara Penyidikan (BAP) lengkap;
2. Bila perlu tersangka tidak ditahan;
3. Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) belum perlu dikirim ke Penuntut Umum;
4. Tersangka tidak dibebani apapun;
5. Dilakukan gelar perkara yang dipimpin waka dan dihadiri Kasat Lantas, Kasat Serse, Kasat Intel, Provos, Kanit Laka, penyidik Laka dan hasilnya dilaporkan ke Kapolresta sebagai bahan untuk mengambil keputusan namun penyidik

tetap harus memantau perkembangannya dengan mendengarkan saran dari masyarakat.<sup>98</sup>

Setelah dilakukan gelar perkara dan mendengarkan saran dari masyarakat, Kapolrestabes akan memutuskan apakah kasus A (bapak) sebagai tersangka atas kecelakaan lalu lintas tersebut diteruskan atau ditangguhkan.<sup>99</sup>

Contoh kasus lain terkait kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban meninggal dunia, luka berat namun kedua belah pihak telah sepakat damai dengan membuat surat pernyataan yang diketahui oleh RT/RW/Kepala Desa/Kepala Kelurahan setempat, maka langkah yang dilakukan penyidik adalah:

1. Menyelesaikan Berita Acara Penyidikan (BAP) secara lengkap;
2. Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) belum perlu dikirim ke Penuntut Umum;
3. Dilakukan gelar perkara sebagai bahan untuk mengambil keputusan namun penyidik tetap harus memantau perkembangannya dengan mendengarkan saran dari masyarakat;
4. Pelaporan penyelesaian perkara ke Polda dapat dikategorikan penangguhan jika ada persetujuan dari Kapolres.<sup>100</sup>

Kendala yang dihadapi dalam penggunaan diskresi dalam kedua contoh kasus di atas adalah diperlukan adanya pengawas penyidik yang memantau dan memonitoring perkembangan penyidikan agar tidak disalahgunakan dengan melakukan pengawasan internal penyidikan yang dilakukan secara berjenjang dan

---

<sup>98</sup> Hasil Wawancara dengan Taufik H.Rambe, Penyidik Pembantu Satlantas Kepolisian Resor Kota Besar Medan, 09 Maret 2017.

<sup>99</sup> Hasil Wawancara dengan Taufik H.Rambe, Penyidik Pembantu Satlantas Kepolisian Resor Kota Besar Medan, 09 Maret 2017. *bid.*

<sup>100</sup> Hasil Wawancara dengan Taufik H.Rambe, Penyidik Pembantu Satlantas Kepolisian Resor Kota Besar Medan, 09 Maret 2017.

melekat kepada setiap penyidik. Hal ini sulit dilakukan karena keterbatasan sumber daya materi dan manusia. Kendala lain yaitu mekanisme gelar perkara yang selalu dipimpin oleh Wakapolres maupun kasat lantas membuat tidak semua perkara bisa dilakukan gelar dalam waktu yang cepat. Sehingga diperlukan pembinaan mental kepada anggota kepolisian secara terus menerus guna merubah *mindset* dalam menangani kasus kecelakaan lalu lintas.<sup>101</sup>

Kategori tindak pidana kecelakaan lalu lintas ringan, mekanisme yang dilakukan oleh kepolisian sudah tepat, karena sudah sesuai dengan ketentuan Pasal 236 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang memberikan peluang proses penyelesaian perkara di luar peradilan, meski mekanismenya tidak diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan namun Surat Kapolri Nopol B/3022/XII/2009/Sdeops tanggal 14 Desember 2009 tentang penanganan kasus melalui *Alternative Dispute Resolution* (ADR) dapat dijadikan acuan dalam menyelesaikan tindak pidana kecelakaan lalu lintas ringan.

Tindak pidana kecelakaan sedang dan tindak pidana kecelakaan berat dengan korban luka berat dan meninggal dunia, mekanisme penggunaan diskresinya tidak sesuai dengan KUHAP dan bahkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. KUHAP hanya mengenal penghentian penyidikan itupun dengan syarat yang sangat limitatif sedangkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan tidak memberikan peluang penggunaan ADR dalam tindak pidana kecelakaan

---

<sup>101</sup> Hasil Wawancara dengan Taufik H.Rambe, Penyidik Pembantu Satlantas Kepolisian Resor Kota Besar Medan, 09 Maret 2017.

sedang dan tindak pidana kecelakaan berat dengan korban luka berat dan meninggal dunia. Hal ini tentu berbeda dengan praktik yang dilakukan oleh Kepolisian Resor Kota Besar Medan dengan dasar Surat Kapolri Nopol B/3022/XII/2009/Sdeops tanggal 14 Desember 2009 tentang penanganan kasus melalui *Alternative Dispute Resolution* (ADR).

## BAB IV

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan wawancara pada bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Alasan-alasan penghentian penyidikan terhadap pelaku kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban meninggal dunia yaitu terjadi perdamaian antara keluarga korban dan pelaku. Penghentian penyidikannya karena murni alasan kemanusiaan dan budaya masyarakat yang tidak menginginkan proses yang berbelit-belit dan cenderung memilih jalan damai. Oleh karenanya jika ada kesepakatan damai diantara pihak-pihak yang terlibat dalam kecelakaan lalu lintas tersebut, maka penyidik tidak akan memproses dan melanjutkannya ke tahap penuntutan dan peradilan;
2. Proses penghentian penyidikan pelapor dan telapor terhadap pelaku kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban meninggal dunia sebenarnya tidak dapat dihentikan kecuali dengan alasan tiga yaitu penghentian penyidikan karena tidak terdapat cukup bukti, penghentian penyidikan karena dihentikan demi hukum, penghentian penyidikan karena peristiwa yang terjadi bukan merupakan tindak pidana. Penghentian penyidikan oleh kepolisian menggunakan kewenangan diskresi dan Standar Operasional Prosedur *restoratif justice*. Penghentian penyidikan tersebut dianggap memberikan keadilan terhadap pelaku dan keluarga korban karena keluarga korban diberi kesempatan untuk memecahkan permasalahan dan pelaku dapat bertanggung jawab secara langsung kepada keluarga korban;

3. Kendala dan solusi penyidik dalam mengatasi penghentian penyidikan terhadap pelaku kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban meninggal dunia sebenarnya tidak ada hambatan, karena dalam proses penyidikan memang sudah sesuai dengan ketentuan KUHAP. Hambatan yang dialami penyidik dalam proses penanganan perkara ini adalah saksi tidak mau hadir di Kepolisian untuk memberikan keterangan atas terjadinya suatu tindak pidana, karena apabila tidak ada saksi proses penanganan perkara sudah pasti akan sulit untuk berjalan.

## **B. Saran**

Berdasarkan wawancara pada bab sebelumnya, maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Untuk menciptakan suasana yang tertib, aman dan teratur dalam berlalu-lintas, setiap individu harus menanamkan dalam dirinya akan kedisiplinan dan rasa tanggungjawab terhadap negaranya, karena kalau hal ini sudah ada dalam diri setiap orang pasti kesadaran itu akan muncul dengan sendirinya tanpa dipaksa oleh orang lain;
2. Masyarakat harusnya mematuhi setiap peraturan-peraturan yang bertujuan untuk menghindarkan dan menanggulangi dari setiap kecelakaan berlalu-lintas, karena apabila masyarakat sudah mematuhinya berarti dalam diri setiap individu telah tercermin kesadaran yang tinggi akan keselamatan berlalu-lintas maka dengan demikian setiap individu sudah tentu menggambarkan kepribadian, mentalitas dan perilakunya sudah modern;
3. Diskresi kepolisian untuk menghentikan penyidikan sangat rawan disalahgunakan oleh oknum aparat penegak hukum, sehingga harus diatur

yang jelas dan tegas dalam peraturan perundang-undangan mengenai mekanisme diversi untuk kasus kecelakaan lalu lintas, untuk menjamin kepastian hukum.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Andi Hamzah. 1996. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Cipta Artha Jaya
- Bambang Sunggono. 2003. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajagrafindo Perkasa.
- Ediwarman. 1999. *Victimologi Kaitannya dengan Pelaksanaan Ganti Rugi Tanah*. Bandung: Mandar Madju.
- G.W. Bawengan. 2007. *Penyidikan Perkara Pidana dan Tehnik Interograsi*, Jakarta: Pradnya Paramita.
- Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. 2014. *Pedoman Penulisan Skripsi*. Medan: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
- Harun M. Husein. 1991. *Penyidikan dan Penuntutan dalam Proses Pidana*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- J. Robert Palandeng, dkk. 1993. *Undang Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Leden Marpaung. 2001. *Unsur-Unsur Perbuatan yang Dapat Dihukum (Delik)*. Jakarta: Sinar Grafika.
- M. Yahya Harahap. 2010. *Pembahasan Permasalahan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*, Jakarta: Sinar Grafika, Jakarta.
- ..... 2000. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali*. Jakarta: Sinar Grafika.
- P.A.F. Lamintang. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bhakti.
- R. Atang Renoemihardja. 2003. *Hukum Acara Pidana, Studi Perbandingan Antara Hukum Acara Pidana Lama (HIR) dengan Hukum Acara Pidana Baru (KUHP)*. Bandung: Tarsito.
- Zainal Abidin Farid. 2010. *Hukum Pidana I*. Jakarta: Sinar Grafika.

### B. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Undang Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

### C. Internet

Angkasa. “Perlindungan Hukum terhadap Korban Kecelakaan Lalu Lintas” melalui <http://www.kompas.com/html>, diakses Selasa, 16 Januari 2017.

H. Hamrat Hamid dan Harun M. Husein, “Pelaku Tindak Pidana Dader)”, melalui <http://.blogspot.co.id>, diakses Selasa, 16 Januari 2017.

Human Law, “Proses dan mekanisme Penyidikan”, melalui <http://blogspot.co.id>, diakses Selasa, 16 Januari 2017.

Ikhsan Permana Aji, “Pengertian dan Tujuan Penyidikan”, melalui <http://blogspot.co.id>, diakses Selasa, 16 Januari 2017.

Kamus Digital, “Pengertian Proses”, melalui <https://id.wikipedia.org/wiki/>, diakses Selasa, 16 Januari 2017.

Kamus Digital, “Pengertian Kecelakaan Lalu Lintas”, melalui <https://id.wikipedia.org/wiki/>, diakses Selasa, 16 Januari 2017.

Kamus Digital, “Pengertian Korban”, melalui <https://id.wikipedia.org/wiki/>, diakses Selasa, 16 Januari 2017.

Kamus Digital, “Pengertian Meninggal Dunia”, melalui <https://id.wikipedia.org/wiki/>, diakses Selasa, 16 Januari 2017.

Lilik Mulyadi. “Korban Kejahatan”, melalui <http://.kompas.com/html>, diakses Selasa, 16 Januari 2017.

L. Marpaung, “Prosedur Penyelidikan dan Penyidikan”, melalui <http://.blogspot.co.id>, diakses Selasa, 16 Januari 2017.

M. Andi, “Kecelakaan Lalu Lintas”, melalui <http://id.wikipedia.org>, diakses Selasa, 16 Januari 2017.

Nur Hidayat, “Penghentian Penyidikan Oleh Polri dan Upaya Hukumnya”, melalui <https://wordpress.com>, diakses Selasa, 16 Januari 2017.

Riduan Syahrani, “Prosedur Pemanggilan Saksi”, melalui <http://blogspot.co.id>, diakses Selasa, 16 Januari 2017.

Silaen, “Penanggulangan Penahanan dan Jaminan dalam Hukum Pidana”, melalui <http://blogspot.co.id>, diakses Selasa, 16 Januari 2017.

Syaefurrahman Al-Banjary, “Diskresi Kepolisian”, melalui <https://wordpress.com>, diakses Selasa, 16 Januari 2017.

Zainuddin Ali, “Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Terjadinya Gangguan Keamanan Lalu Lintas Di Jalan Raya“, melalui <http://humaniorahukum.blogspot.co.id>. diakses Selasa, 16 Januari 2017.